



Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Pengadilan Agama Pamekasan Kelas IB

# LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 2023

**PENGADILAN AGAMA  
PAMEKASAN**

JL. RAYA TLANAKAN NO 9  
PAMEKASAN

☎ 0896-0316-9776

✉ pa.pmk126@gmail.com

🌐 pa-pamekasan.go.id

**BerAKHLAK** # bangga  
melayani  
bangsa

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt atas segala rahmat, taufiq dan hidayahya-Nya, sehingga penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2023, dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini menguraikan secara diskriptif tentang pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2023, yang meliputi bidang teknis yustisial, administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan, bidang pembinaan dan pengawasan serta bidang pembangunan. Disamping itu diuraikan pula evaluasi pelaksanaan tugas, serta beberapa hambatan dan cara pemecahannya.

Laporan ini sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Pimpinan Pengadilan Agama Pamekasan kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan pelaksanaan tugas dimasa yang akan datang.

Kami telah berusaha menyusun laporan tahunan ini dengan sebaik-baiknya, namun kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan untuk kesempurnaan penyusunan laporan tahun depan.

**Pamekasan, 2 Januari 2024**

**Ketua Pengadilan Agama Pamekasan,**



**Mashuri, S.Ag., M.H.**

**NIP. 19770503.200604.1.001**

## Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Peta Yuridiksi	iv
Struktur Organisasi	viii
Bab I : Pendahuluan	1
Bab II : A. Keadaan Perkara di Peradilan Agama	13
- Keadaan Perkara Tingkat Pertama	13
- Keadaan Perkara Tingkat Banding	17
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	21
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali (PK)	23
B. Penyelesaian perkara	23
- Jumlah sisa perkara yang diputus	24
- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu	28
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan PK	31
- Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi	32
- Jumlah Perkara Anak yang Berhasil melalui Diversi	34
C. Capaian Prioritas Nasional	34
- Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	34
- Sidang Keliling dan Pelayanan terpadu	36
- Perkara Prodeo (Pembebasan biaya perkara)	39
Bab III : Sumber Daya Manusia	41
Komposisi SDM berdasarkan Kepangkatan/golongan/ Pendidikan	41
- Mutasi	43
- Promosi	46
- Pensiun	47
- Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang Mengikuti diklat)	48
Bab IV : Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana dan Teknologi Informasi	50
A. Pengelolaan Keuangan	50
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	60
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	64
- Implementasi e-court di lingkungan Peradilan Agama	67
- Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Agama	70
Bab V : Peningkatan Pelayanan Publik	72
1. Akreditasi Penjaminan Mutu	72
2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	73


	3. Inovasi Pelayanan Publik	77
Bab VI	: Pengawasan	81
	A. Internal	81
	B. Evaluasi	85
Bab VII	: Penutup	87
	A. Kesimpulan	87
	B. Rekomendasi	89

**Lampiran-Lampiran**



## WILAYAH YURIDIKSI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Pengadilan Agama Pamekasan yang terletak di Jalan Raya Tlanakan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan memiliki Wilayah Yuridiksi yang meliputi 13 Kecamatan yang terdiri dari 11 Kelurahan dan 178 Desa di Wilayah Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Berikut Peta Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Pamekasan :




NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	
1	BATUMARMAR	1. Desa Bengsereh	8. Desa Lesong Daya
		2. Desa Batubintang	9. Desa Lesong Laok
		3. Desa Blaban	10. Desa Pangereman
		4. Desa Bujur Barat	11. Desa Ponjanan Barat
		5. Desa Bujur Tengah	12. Desa Ponjanan Timur
		6. Desa Bujur Timur	13. Desa Tamberu
		7. Desa Kapong	
2.	GALIS	1. Desa Artodung	6. Desa Pagendingan
		2. Desa Bulay	7. Desa Pandan
		3. Desa Galis	8. Desa Polagan
		4. Desa Konang	9. Desa Ponteh
		5. Desa Lembung	10. Desa Tobungan
3.	KADUR	1. Desa Bangkes	6. Desa Kertagenah Laok
		2. Desa Bungbaruh	7. Desa Kertagenah Tengah
		3. Desa Gagah	8. Desa Pamaroh
		4. Desa Kadur	9. Desa Pamoroh
		5. Desa Kertagenah Dajah	10. Desa Sokolelah
4	LARANGAN	1. Desa Blumbungan	8. Desa Montok
		2. Desa Duko Timur	9. Desa Panaguan
		3. Desa Grujugan	10. Desa Peltong
		4. Desa Kaduara Barat	11. Desa Taraban
		5. Desa Lancar	12. Desa Tentenan Barat
		6. Desa Larangan Dalam	13. Desa Tentenan Timur
		7. Desa Larangan Luar	14. Desa Trasak
5	PADEMAWU	1. Desa Baddurih	12. Desa Pademawu Timur
		2. Desa Buddagan	13. Desa Pagagan
		3. Desa Buddih	14. Desa Prekbun
		4. Desa Bunder	15. Desa Sentol
		5. Desa Dasok	16. Desa Sopa'ah
		6. Desa Durbuk	17. Desa Sumedangan
		7. Desa Jarin	18. Desa Tambung
		8. Desa Lemper	19. Desa Tanjung
		9. Desa Majungan	20. Kelurahan Barurambat Timur
		10. Desa Murtajih	21. Kelurahan Lawangan Daya
		11. Desa Pademawu Barat	22. Desa Padelegan
6	PAKONG	1. Desa Bajang	7. Desa Klompang Timur
		2. Desa Banban	8. Desa Lebbek
		3. Desa Bandungan	9. Desa Pakong
		4. Desa Bicolorong	10. Desa Palalang

		5.Desu Cenleceu	11.Desu Seddur
		6.Desu Klompang Barat	12.Desu Somalang
7	PASEAN	1.Desu Batukerbuy	6.Desu Sana Tengah
		2.Desu Bindang	7.Desu Sotabar
		3.Desu Dempo Barat	8.Desu Tegangser Daja
		4.Desu Dempo Timur	9.Desu Tlontoraja
		5.Desu Sana Dajah	
8.	PALENGAAN	1.Desu Akkor	7.Desu Palengaan Dajah
		2.Desu Angsanah	8.Desu Panaan
		3.Desu Banyupelle	9.Desu Potoan Laok
		4.Desu Kacok	10.Desu Potoan Dajah
		5.Desu Larangan Badung	11.Desu Rekkerrek
		6.Desu Palengaan Laok	12. Desu Rombuh
9	PAMEKASAN	1.Kelurahan Barurambat Kota	10. Desu Jalmak
		2.Kelurahan Bugih	11. Desu Panempan
		3.Kelurahan Gladak Anyar	12.Desu Laden
		4.Kelurahan Jungcangcang	13.Desu Teja Timur
		5.Kelurahan Kangeran	14.Desu Teja Barat
		6.Kelurahan Kolpajung	15.Desu Nyalabu Daya
		7.Kelurahan Kowel	16.Desu Nyalabu Laok
		8.Kelurahan Parteker	17.Desu Bettet
		9. Kelurahan Patemon	18.Desu Toronan
10	PEGANTENAN	1.Desu Ambender	8.Desu Pegantenan
		2.Desu Bulangan Barat	9.Desu Plakpak
		3.Desu Bulangan Branta	10.Desu Tanjung
		4.Desu Bulangan Haji	11.Desu Tebul Barat
		5.Desu Bulangan Timur	12.Desu Tebul Timur
		6.Desu Palesangger	13.Desu Tlagah
		7.Desu Pasanggar	
11	PROPPO	1.Desu.Karang Anyar	15.Desu Srambeh
		2.Desu Klampar	16.Desu Tattangoh
		3.Desu Kodik	17.Desu Tlangoh
		4.Desu Lenteng	18.Desu Toket
		5.Desu Mapper	19.Desu Badung
		6.Desu Panaguan	20.Desu Banyubuluh
		7.Desu Pangbatok	21.Desu Batokalangan
		8.Desu Panglemah	22.Desu Billa'an
		9.Desu Pangorayan	23.Desu Campor
		10.Desu Pangtonggal	24.Desu Candiburung
		11.Desu Propo	25.Desu Gro'om
		12.DesuRangperang Dajah	26.Desu Jambringin
		13.Desu Rangperang Laok	27.Desu Samiran
		14.Desu Samatan	

12	TLANAKAN	1.Desda Dabuan	10.Desda Tlesah
		2.Desda Terrak	11.Desda Larangan Tokol
		3.Desda Mangar	12.Desda Ceguk
		4.Desda Bandaran	13.Desda Panglegur
		5.Desda Kramat	14.Desda Bukek
		6.Desda Ambat	15.Desda Gugul
		7. Desda Branta Pesisir	16.Desda Larangan Slampar
		8.Desda Tlanakan	17.Desda Taro'an
		9.Desda Branta Tinggi	
13	WARU	1.Desda Bajur	7.Desda Tampojung Pregih
		2.Desda Ragang	8.Desda Tampojung Tengah
		3.Desda Sana Laok	9.Desda Tampojung Tengginah
		4.Desda Sumber Waru	10.Desda Tlontoares
		5.Desda Tegangser Laok	11.Desda Waru Barat
		6.Desda Tampojung Guwa	12.Desda Waru Timur



# STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**



**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Pamekasan sebagai salah satu Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya di bawah Mahkamah Agung RI, sebagaimana biasanya mempunyai kewajiban untuk melaporkan segala kegiatannya dengan berpedoman pada peraturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI. Hal ini sesuai dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI dimana pada setiap akhir tahun tiap-tiap satuan kerja di bawah Mahkamah Agung RI membuat laporan tahunan yang harus sudah selesai pada awal tahun berjalan.

Laporan Tahunan pada tahun 2023 ini berisi mengenai kegiatan Pengadilan Agama Pamekasan sebagai institusi pelayanan publik peradilan agama yang berkewajiban memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Guna merealisasikan hal tersebut, Pengadilan Agama Pamekasan mengambil langkah untuk senantiasa berusaha memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat melalui prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama selaku unsur penyelenggara pemerintahan negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yakni, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Waqaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shodaqoh, dan
9. Ekonomi Syari'ah

Pengadilan Agama Pamekasan dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan Pengadilan Agama Pamekasan membuat Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang selalu di review dengan Visi "*Terwujudnya Pengadilan Agama Pamekasan Yang Agung*" sedangkan misi Pengadilan Agama Pamekasan, adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
- c. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
- d. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

## A. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Pamekasan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Pamekasan adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Peradilan yang transparan dan mudah diakses.
3. Percepatan penyelesaian dalam upaya hukum.
4. Kualitas putusan Pengadilan Agama Pamekasan yang dikuatkan oleh peradilan di atasnya.
5. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Pamekasan memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Pamekasan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesain perkara dengan indikator kinerja.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dengan indikator kinerja.
5. Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan indikator kinerja.

Dalam mencapai 5 (lima) sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Pamekasan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung RI.
2. Program peningkatan manajemen peradilan agama.

Untuk mewujudkan misi dan visi perlu menjunjung tinggi 8 nilai utama Mahkamah Agung Republik Indonesia:

- a. Kemandirian.
- b. Integritas
- c. kejujuran.
- d. Akuntabilitas.
- e. Responibilitas.
- f. Keterbukaan.
- g. Ketidak-berpihakan.
- h. Perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Di dalam melaksanakan Misi tersebut tidak terlepas dari cetak biru Mahkamah Agung yang memuat rencana pembangunan lembaga peradilan untuk waktu selama 25 tahun. Bahwa program pembangunan lembaga peradilan disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan mulai 2016 sampai dengan 2023 Renstra lima tahunan tersebut akan berada 7 area:

1. Area organisasi dan kepemimpinan.  
Adanya kepemimpinan (leadership) yang tinggi dan management pengadilan yang responsif.

2. Area kebijakan.

Adanya kebijakan- kebijakan pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik dan akses pada keadilan.

3. Area proses berperkara.

Adanya penyelenggara persidangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

4. Area SDM, keuangan, dan infrastruktur.

Adanya Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berintegritas serta sarana prasarana yang memadai.

5. Area kepuasan pencari keadilan.

Terpenuhinya kebutuhan dan tercapainya kepuasan pengguna pengadilan

6. Area keterjangkauan.

Tersedianya pelayanan pengadilan yang terjangkau.

7. Area kepercayaan publik.

Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

Adapun program Prioritas Pembaruan di Pengadilan Agama Pamekasan meliputi :

1. Penyelesaian perkara
2. Manajemen SDM
3. Pengawasan / Pengaduan
4. Pengelolaan website
5. Pelayanan Meja Informasi
6. Pelayanan Publik
7. Implementasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)
8. "Justice for all" yang terdiri dari perkara prodeo, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Disamping itu Pengadilan Agama Pamekasan melaksanakan 8 Area Perubahan dalam Reformasi Birokrasi yaitu:

1. Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan)

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Penataan Tata Laksana
5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur (Berbasis IT)
6. Penguatan Pengawasan
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta Prilaku Hakim, berpedoman pada kode etik dan perilaku Hakim. Berdasarkan Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SK/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim maka Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim di Implementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut:

1. Berperilaku adil
2. Berperilaku jujur
3. Berperilaku arif dan bijaksana
4. Bersikap mandiri
5. Berintegritas tinggi
6. Bertanggung jawab
7. Menjunjung tinggi harga diri
8. Berdisiplin tinggi
9. Berperilaku rendah hati
10. Bersikap profesional



### C. RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kinerja Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Agama Pamekasan, beberapa rencana strategis telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pamekasan diantaranya adalah :

1. Mewujudkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, dan akuntabel.
2. Mewujudkan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel.
3. Mewujudkan penyelesaian perkara melalui mediasi.
4. Mewujudkan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan.
5. Mewujudkan pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien.
6. Mewujudkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.
7. Mewujudkan tersediannya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi Peradilan.
8. Mewujudkan SDM yang Profesional dan memiliki integritas tinggi.

Selain rencana strategis tersebut di atas guna mewujudkan Modernisasi Peradilan serta terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung, Pengadilan Agama Pamekasan menyiapkan langkah-langkah strategis lainnya:

- 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia** yaitu dengan mengikut sertakan seluruh aparat Pengadilan Agama Pamekasan untuk mengikuti seminar, sosialisasi, pelatihan, pendidikan dan lain-lain, sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat Peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan;

**2. Membangun Budaya Kerja Profesional** yaitu dengan menghilangkan kesan Pintar Goblok Penghasilan Sama (PGPS). Adapun cara menghilangkan kesan tersebut Pengadilan Agama Pamekasan akan menegakkan kedisiplinan dengan mengacu kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus bagi Hakim dan Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya serta mengacu kepada SOP (Standart Operasional Procedur) dan Standart Pelayanan Peradilan, begitu juga Pengadilan Agama Pamekasan akan menindak aparatnya yang dinilai dan terbukti melanggar kedisiplinan dan memberikan sanksi sesuai Undang-Undang Kepegawaian. Sedang kepada aparat yang berprestasi, Pengadilan Agama Pamekasan akan memberikan penghargaan (Reward), hal ini untuk memacu aparat yang lain berlomba-lomba berprestasi.

**3. Pemanfaatan Tehnologi Informasi** yaitu meningkatkan akses publik melalui website yang di miliki Pengadilan Agama Pamekasan sehingga kebutuhan publik akan informasi mengenai status perkara, mengenai biaya perkara, alur perkara, putusan, struktur organisasi pengadilan, standar prosedur berperkara serta informasi lainnya menjadi mudah dan murah. Hal ini juga untuk mengantisipasi kemungkinan adanya aparat ataupun masyarakat yang nakal menjadi "calo perkara". Selain itupula Pengadilan Agama Pamekasan juga membuat inovasi-inovasi, baik berbasis Aplikasi maupun non Aplikasi di tahun 2023, guna mendukung terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan, seperti :

Berbasi Aplikasi :

1. E-bumu (Elektronik Buku Tamu)

2. Sitipeka (Sistem Informasi Terpadu Instansi Pengadilan Agama Pamekasan)
3. Lacak (Layanan Akta Cerai Antar Rumah)
4. Pacar (Penerima Akta Cerai Kenali Rupa)
5. Sipakar (Aplikasi Panjar Perkara)
6. Asmara (Aplikasi Manajemen Surat)
7. Pesan (Pelayanan Steril Antrian)
8. Yaris (Layanan Prioritas)
9. Larisa (Layanan Informasi Berbasis Asisten virtual Whatsapp)
10. PTSP Online (Layanan Informasi dan Pengambilan Produk secara Online)
11. Surplus (Brosur berkebutuhan Khusus)

#### Non Aplikasi

1. Pamor (Pemutaran Audio Murrotal)
- 4. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan** yaitu Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual / fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

- 5. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan** yaitu Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Agama Pamekasan mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak. Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Agama Pamekasan selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

- 6. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan** yaitu kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan yang dipimpinya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial. Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Agama Pamekasan menitik beratkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).
- 7. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan** yaitu Kredibilitas dan Transparansi badan peradilan merupakan Faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang

jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.



# **BAB II**

## **Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Pamekasan**



**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

## BAB II KEADAAN PERKARA

### A. KEADAAN PERKARA

#### A.1 Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Agama Pamekasan telah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara sesuai dengan kewenangannya selama tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2022	Diterima tahun 2023	Dicabut Tahun 2023	Diputus tahun 2023	Sisa Tahun 2023
1	Izin Poligami	0	3	1	1	1
2	Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0
3	Penolakan Perkawinan	0	0	0	0	0
4	Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0
5	Kelalaian atas kewajiban suami / istri	0	0	0	0	0
6	Cerai Talak	27	522	48	468	33
7	Cerai Gugat	54	1.000	89	895	70
8	Harta Bersama	4	0	1	3	0
9	Penguasaan Anak / Hadanah	2	5	0	6	1
10	Nafkah Anak oleh Ibu	0	0	0	0	0
11	Hak-Hak Bekas Istri	0	0	0	0	0
12	Pengeshan Anak	0	0	0	0	0
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0
14	Perwalian	0	53	0	52	1
15	Nafkah Anak oleh Ibu	0	0	0	0	0
16	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0
17	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	0	0	0	0	0
18	Ganti rugi Terhadap Wali	0	0	0	0	0
19	Asal Usul Anak / Pengangkatan Anak	0	2	0	2	0
20	Penolakan kawin campur	0	0	0	0	0



No.	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2022	Diterima tahun 2023	Dicabut Tahun 2023	Diputus tahun 2023	Sisa Tahun 2023
21	Pengesahan Perkawinan / Isbat Nikah	38	693	30	688	13
22	Izin Kawin	0	0	0	0	0
23	Dispensasi Kawin	5	184	6	182	1
24	Wali Adhol	0	5	0	5	0
25	Ekonomi Syari'ah	0	4	2	2	0
26	Kewarisan	0	8	1	4	3
27	Wasiat	0	0	0	0	0
28	Hibah	0	1	0	1	0
29	Wakaf	0	0	0	0	0
30	Zakat / Infaq / Shodaqoh	0	0	0	0	0
31	Penetapan Ahli Waris / P3HP	0	38	7	30	1
32	Lain-Lain	0	2	0	2	0
<b>Jumlah</b>		<b>130</b>	<b>2.520</b>	<b>185</b>	<b>2.341</b>	<b>124</b>

Tabel 2.1 Rekapitulasi Keadaan Perkara Tingkat Pertama Pada Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2023

Dari data di atas diketahui bahwa rekapitulasi perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Pamekasan selama tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

Sisa Tahun Lalu	=	130 perkara
Diterima	=	2.520 perkara
Jumlah Masuk	=	2.650 perkara
Dicabut	=	185 perkara
Diputus	=	2.341 perkara
Jumlah Ditangani	=	2.526 perkara
Sisa Akhir	=	124 perkara
Minutasi	=	2.526 perkara
Prosentase Penyelesaian	=	95,32 %
Prosentase Sisa	=	4,68 %

Sisa perkara tingkat pertama yang belum diputus pada Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2022 sebanyak 130 perkara, dengan rincian 87 perkara gugatan dan 43 perkara permohonan. Sedangkan perkara tingkat pertama yang diterima sebanyak 2.520 perkara, dengan rincian 1.548 perkara perdata gugatan dan 968 perkara perdata permohonan serta 4 perkara gugatan sederhana.


Perkara tingkat pertama yang diputus pada tahun 2023 sebanyak 2.341 perkara (88,34%), serta untuk perkara yang dicabut sebanyak 185 perkara (6,98%), sehingga keseluruhan perkara yang diselesaikan sebanyak 2.526 perkara (95,32%) dengan rincian 1.527 perkara perdata gugatan dan 995 perkara perdata permohonan serta 4 perkara gugatan sederhana, yang terdiri dari 130 perkara yang merupakan sisa perkara tahun 2022 yang diputus tahun 2023 dan 2.396 perkara yang diterima tahun 2023 yang diputus tahun 2023, jadi sisa perkara pada akhir tahun 2023 sebanyak 124 perkara (4,68%).

Adapun sisa perkara tahun 2023 sebanyak 124 perkara tersebut belum terselesaikan disebabkan beberapa faktor, antara lain :

1. Perkara yang baru diterima dan diregistrasi;
2. Jenis perkara yang ditangani dan dengan kualitas yang berbeda;
3. Salah satu pihak ghoib / tidak diketahui alamatnya dengan pasti di wilayah hukum Republik Indonesia, oleh karena itu pemanggilannya dengan cara menempelkan salinan gugatan/permohonan pada papan pengumuman pengadilan dan pengumuman melalui surat kabar atau media massa lainnya yang ditetapkan Pengadilan dengan tenggat waktu 1 bulan antara pengumuman pertama dengan kedua dan tenggat waktu antara pemanggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 bulan (Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975) untuk perkara perceraian;

3. Perkara yang salah satu pihak berdomisili di luar daerah yurisdiksi pengadilan agama yang menyidangkan/termasuk di luar negeri, sehingga pemanggilan dengan delegasi bantuan panggilan pada Pengadilan tempat domisili pihak yang bersangkutan, sedang pihak yang berada di luar negeri melalui kedutaan besar negara yang bersangkutan;
4. Salah satu pihak berstatus PNS, POLRI, dan TNI sehingga harus menunggu ijin/surat keterangan atasan untuk perceraianya.

Keadaan perkara Pengadilan Agama Pamekasan untuk 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2019 s.d. 2023, dapat digambarkan pada Grafik dan Tabel di bawah ini:



Grafik 2.1 Matrik Keadaan Perkara Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2019 s.d. 2023

NO.	TAHUN	SISA TAHUN LALU	DITERIMA	DICABUT	DIPUTUS	SISA AKHIR TAHUN	PROSENTASE PENYELESAIAN
1	2019	473	2.281	93	2.443	218	92,08%
2	2020	218	2.363	104	2.288	189	92,68%
3	2021	189	2.359	133	2.318	97	96,19%
4	2022	97	2.685	184	2.468	130	95,33%
5	2023	130	2.520	185	2.341	124	95,32%

Tabel 2.2 Keadaan Perkara Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2019 s.d. 2023

Dari grafik dan tabel tersebut dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Pamekasan selama 5 (lima) tahun terakhir tetapi pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan, namun tidak menjadi kendala terhadap tingkat penyelesaian perkara, dimana tetap terjadi peningkatan penyelesaian perkara setiap tahunnya, sedangkan pada tahun 2023 prosentase jumlah perkara yang diselesaikan masih stabil. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Agama Pamekasan sudah cukup baik.

## A.2 Keadaan Perkara Tingkat Banding

Perkara yang dimohonkan Banding ke pada tahun 2023 ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebanyak 5 perkara, sedangkan sisa perkara yang dimohonkan banding tahun 2022 sebanyak 1 perkara, dari keseluruhan perkara banding tersebut telah diputus Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebanyak 5 perkara, sehingga terdapat 1 perkara banding yang belum diselesaikan. Adapun rincian perkara permohonan upaya hukum banding sebagai berikut:

No.	Nomor Perkara Tk. Pertama	Jenis Perkara	Tanggal Permohonan Banding	Tanggal Putusan Banding	Nomor Perkara Banding
1	1357/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Gugat	21-11-2022	19-01-2023	2/Pdt.G/2023/PTA.Sby
2	1479/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Talak	10-01-2023	24-02-2023	87/Pdt.G/2023/PTA.Sby
3	1590/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Gugat	17-04-2023	06-06-2023	233/Pdt.G/2023/PTA.Sby
4	77/Pdt.G/2023/PA.Pmk (e-Court)	Kewarisan	06-09-2023	24-10-2023	380/Pdt.G/2023/PTA.Sby
5	781/Pdt.G/2023/PA.Pmk (e-Court)	Cerai Gugat	24-10-2023	29-11-2023	449/Pdt.G/2023/PTA.Sby
6	924/Pdt.G/2023/PA.Pmk	Cerai Gugat	20-11-2023	-	-

	: Sisa Perkara Banding Tahun 2022
	: Perkara Banding yang diterima dan diputus Tahun 2023
	: Sisa Perkara Banding Tahun 2023

Tabel 2.3 Rekapitulasi Keadaan Perkara Permohonan Banding Pada Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2023


Dari data di atas diketahui bahwa rekapitulasi permohonan banding yang diterima Pengadilan Agama Pamekasan dan diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya selama tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

Sisa Tahun Lalu	=	1 perkara
Diterima	=	5 perkara
Jumlah Masuk	=	6 perkara
Dicabut	=	0 perkara
Diputus	=	5 perkara

Jumlah Ditangani	=	6 perkara
Sisa Akhir	=	1 perkara
Penerimaan Kembali Berkas	=	5 perkara
Prosentase Penyelesaian	=	83,33 %
Prosentase Sisa	=	16,67 %

Keadaan perkara permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk tahun 2023, dengan sisa perkara banding yang belum diputus tahun 2022 sebanyak 1 perkara dan permohonan banding yang diterima tahun 2023 sebanyak 5 perkara, sehingga jumlah perkara yang dimohonkan banding sejumlah 6 perkara. Perkara banding yang telah diputus Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tahun 2023 untuk perkara Pengadilan Agama Pamekasan sebanyak 5 perkara (83,33 %), sehingga sisa perkara banding yang belum diputus tahun 2023 sejumlah 1 perkara (16,67 %). Pada tahun 2023 ini, Pengadilan Agama Pamekasan menerima perkara banding secara elektronik / *E-Court* Tingkat Banding sebanyak 2 perkara dan telah diputus seluruhnya pada tahun 2023.

Gambaran keadaan perkara permohonan banding untuk 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik dan Tabel di bawah ini :



Grafik 2.2 Matrik Permohonan Banding Pada Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2019 s.d. 2023

NO.	TAHUN	SISA TAHUN LALU	DITERIMA	DICABUT	DIPUTUS	SISA AKHIR TAHUN	PROSENTASE PENYELESAIAN
1	2019	6	10	1	13	2	81,25%
2	2020	2	9	1	10	0	90,91%
3	2021	0	8	0	5	3	62,50%
4	2022	3	7	0	9	1	90,00%
5	2023	1	5	0	5	1	83,33%

Tabel 2.4 Keadaan Perkara Permohonan Banding Pada Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2019 s.d. 2023

Dari grafik dan tabel tersebut dapat dilihat bahwa permohonan banding yang diterima oleh Pengadilan Agama Pamekasan selama 5 (lima) tahun terakhir

mengalami penurunan, dapat dikatakan pula bahwa perkara yang diterima tahun 2023 adalah lebih rendah dari rata-rata permohonan banding yang diterima Pengadilan Agama Pamekasan selama 5 tahun, hal ini menandakan bahwa tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap putusan tingkat pertama Pengadilan Agama Pamekasan semakin meningkat. Sedangkan jumlah sisa perkara maupun prosentase sisa perkara bervariasi pula selama 5 (lima) tahun terakhir. Namun pada tahun 2023 ini, sisa perkaranya banding yang dimohonkan pada Pengadilan Agama Pamekasan dan belum diputus Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sama dengan tahun sebelumnya yakni sebanyak 1 perkara, karena upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Pamekasan dalam melakukan percepatan proses pemberkasan dan pengiriman berkas banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya (kurang dari 30 hari kalender) menjadi salah satu faktor percepatan penyelesaian perkara banding tersebut.

Penyelesaian perkara banding yang diajukan Pengadilan Agama Pamekasan berdasarkan perkara yang diputus banding tahun 2023 sebanyak 5 perkara. Status putusan untuk perkara banding tersebut adalah sebagai berikut :

- Putusan Pengadilan Agama Pamekasan yang dikuatkan pada Tingkat Banding sebanyak 2 perkara (40,00%); dan
- Putusan Pengadilan Agama Pamekasan yang diperbaiki pada Tingkat Banding sebanyak 1 perkara (20,00%).
- Putusan Pengadilan Agama Pamekasan yang dibatalkan pada Tingkat Banding sebanyak 2 perkara (40,00%).

### **A.3 Keadaan Perkara Tingkat Kasasi**

Perkara yang dimohonkan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI dari Pengadilan Agama Pamekasan tahun 2023 sebanyak 2 perkara, terdiri dari sisa



perkara tahun 2022 sebanyak 1 perkara dan dimohonkan pada tahun 2023 sebanyak 1 perkara. Adapun rincian perkara permohonan upaya hukum Kasasi sebagai berikut:

No,	Nomor Perkara Tk. Pertama	Jenis Perkara	Tanggal Permohonan Kasasi	Nomor Perkara Kasasi	Tanggal Putusan Kasasi	Amar Putusan Kasasi
1	197/Pdt.G/2022/PA.Pmk (e-Court)	Kewarisan	15-11-2022	519 K/Ag/2023	09-06-2023	Ditolak
2	1590/Pdt.G/2022/PA.Pmk (e-Court)	Cerai Gugat	20-06-2023	1069 K/Ag/2023	27-09-2023	Ditolak

 : Sisa Perkara Kasasi Tahun 2022 yang diputus tahun 2023

 : Perkara Kasasi yang diterima dan diputus Tahun 2023

 : Sisa Perkara Kasasi Tahun 2023

Tabel 2.5 Rekapitulasi Permohonan Kasasi yang dimohonkan pada Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2023

Dari data di atas diketahui bahwa perkara kasasi yang dimohonkan pada Pengadilan Agama Pamekasan selama tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

Sisa Tahun Lalu	=	1 perkara
Dimohonkan	=	1 perkara
Jumlah Permohonan	=	2 perkara
Dicabut dan TMS	=	0 perkara
Diputus	=	2 perkara
Jumlah Penyelesaian	=	2 perkara
Sisa / masih dalam proses	=	0 perkara
Prosentase Penyelesaian	=	100,00 %
Prosentase Sisa	=	0,00 %

Sisa perkara Kasasi yang belum diputus Mahkamah Agung RI pada tahun 2022 sebanyak 1 perkara. Sedangkan perkara Kasasi yang dimohonkan ke Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2023 sebanyak 1 perkara, jadi keseluruhannya berjumlah 2 perkara. Perkara Kasasi tersebut yang diputus seluruhnya oleh Mahkamah Agung RI pada tahun 2023 yakni sebanyak 2 perkara (100,00%). Sebanyak 2 perkara kasasi yang telah diputus tersebut seluruhnya status putusan atau amar kasasi adalah Ditolak.

### **A.3 Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali (PK)**

Pada tahun 2023 tidak ada perkara yang dimohonkan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung, dimana selama kurun waktu 5 (lima) tahun juga tidak ada permohonan upaya Hukum Peninjauan (PK).

## **B. PENYELESAIAN PERKARA**

Penegakan hukum merupakan satu hal yang sangat krusial dalam menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan kata lain secara preventif maupun represif. Apabila Undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari pada penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa, maka sudah barang tentu penegak hukum tidak akan mencapai sasarannya. Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya.

Pengadilan Agama Pamekasan memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum di tengah masyarakat, terwujudnya

kepastian hukum menjadi tugas utama Pengadilan Agama Pamekasan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Agama Pamekasan membuat regulasi proses pelayanan peradilan khususnya yang terkait percepatan penyelesaian perkara, berkaitan dengan SEMA Nomor 2 tahun 2014 untuk penyelesaian perkara tingkat pertama penyelesaian perkara termasuk minutas adalah 5 (lima) bulan, maka Pengadilan Agama Pamekasan memberlakukan kebijakan untuk percepatan penyelesaian perkara sesuai dengan keputusan dalam Rapat Koordinasi Pengadilan Agama di Wilayah Jawa Timur maupun intruksi dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (Badilag) dalam hal percepatan penyelesaian perkara sesuai dengan klasifikasi kualitas dan bobot perkara yang ditangani.

### B.1 Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Berdasarkan jumlah perkara yang diputus di tingkat pertama pada Pengadilan Agama Pamekasan, jumlah perkara yang diputus pada tahun 2022 sebanyak 2.652 perkara yakni sebesar 95,33% dengan menyisakan sebanyak 130 perkara yakni sebesar 4,67% terdiri dari 87 perkara perdata gugatan dan 43 perkara perdata permohonan yang seluruhnya telah diputus pada tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Perkara	Jenis Perkara	Tanggal		Jenis Putusan	Lama Proses
			Terima	Putus		
1	2	3	4	5	6	7
1	1513/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Gugat	03/11/2022	04/12/2023	Dikabulkan	396 hari
2	1607/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Gugat	28/11/2022	17/07/2023	Dikabulkan	231 hari
3	1512/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Gugat	03/11/2022	30/05/2023	Dikabulkan	208 hari
4	1149/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Gugat	08/08/2022	09/02/2023	Dikabulkan	185 hari
5	1528/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Harta Bersama	09/11/2022	09/05/2023	Dikabulkan	181 hari
6	1647/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Harta Bersama	06/12/2022	30/05/2023	Dikabulkan	175 hari
7	1551/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Gugat	14/11/2022	14/04/2023	Dikabulkan	151 hari
8	1390/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Talak	29/09/2022	23/02/2023	Dicoret dari Register	147 hari

9	1676/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Gugat	12/12/2022	03/05/2023	Dikabulkan	142 hari
10	1199/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Talak	18/08/2022	04/01/2023	Dikabulkan	139 hari
11	1232/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Gugat	24/08/2022	10/01/2023	Dikabulkan	139 hari
12	1381/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Gugat	26/09/2022	08/02/2023	Dikabulkan	135 hari
13	1724/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Gugat	26/12/2022	10/05/2023	Dikabulkan	135 hari
14	1553/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Gugat	15/11/2022	29/03/2023	Dikabulkan	134 hari
15	1731/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Gugat	28/12/2022	10/05/2023	Dikabulkan	133 hari
16	1331/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Gugat	14/09/2022	24/01/2023	Dikabulkan	132 hari
17	1644/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Gugat	06/12/2022	17/04/2023	Dikabulkan	132 hari
18	1653/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Gugat	07/12/2022	18/04/2023	Dikabulkan	132 hari
19	1340/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Gugat	15/09/2022	24/01/2023	Dikabulkan	131 hari
20	1504/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Gugat	02/11/2022	13/03/2023	Dikabulkan	131 hari
21	1561/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Gugat	16/11/2022	27/03/2023	Dikabulkan	131 hari
22	1590/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Gugat	23/11/2022	03/04/2023	Dikabulkan	131 hari
23	1734/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Gugat	29/12/2022	09/05/2023	Dikabulkan	131 hari
24	1370/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Gugat	22/09/2022	30/01/2023	Dikabulkan	130 hari
25	1535/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Gugat	10/11/2022	20/03/2023	Dikabulkan	130 hari
26	1344/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Talak	19/09/2022	26/01/2023	Dikabulkan	129 hari
27	1299/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Gugat	06/09/2022	12/01/2023	Dikabulkan	128 hari
28	1502/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Gugat	01/11/2022	09/03/2023	Dikabulkan	128 hari
29	1454/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Gugat	18/10/2022	22/02/2023	Dikabulkan	127 hari
30	1245/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Gugat	29/08/2022	02/01/2023	Dikabulkan	126 hari
31	1272/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Gugat	31/08/2022	04/01/2023	Dikabulkan	126 hari
32	1284/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Gugat	05/09/2022	05/01/2023	Dikabulkan	122 hari
33	1476/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Talak	24/10/2022	06/02/2023	Dikabulkan	105 hari
34	1719/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Harta Bersama	21/12/2022	03/04/2023	Dikabulkan	103 hari
35	1588/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Talak	23/11/2022	20/02/2023	Dikabulkan	89 hari
36	1478/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Gugat	25/10/2022	16/01/2023	Dikabulkan	83 hari
37	1515/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Talak	03/11/2022	24/01/2023	Dikabulkan	82 hari
38	1473/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Talak	24/10/2022	10/01/2023	Dicoret dari Register	78 hari
39	1491/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Gugat	31/10/2022	17/01/2023	Dikabulkan	78 hari
40	1571/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Harta Bersama	17/11/2022	26/01/2023	Dicabut	70 hari
41	1575/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Penguasaan Anak	21/11/2022	24/01/2023	Dikabulkan	64 hari
42	1601/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Talak	28/11/2022	30/01/2023	Dikabulkan	63 hari
43	1627/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Gugat	01/12/2022	01/02/2023	Dikabulkan	62 hari
44	1710/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Gugat	19/12/2022	15/02/2023	Dikabulkan	58 hari
45	1661/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Gugat	07/12/2022	01/02/2023	Dicabut	56 hari
46	1643/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Gugat	06/12/2022	25/01/2023	Dikabulkan	50 hari
47	1646/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Talak	06/12/2022	25/01/2023	Dikabulkan	50 hari
48	1716/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Gugat	20/12/2022	06/02/2023	Dikabulkan	48 hari
49	1636/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Talak	05/12/2022	17/01/2023	Dikabulkan	43 hari
50	1688/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Talak	13/12/2022	25/01/2023	Dikabulkan	43 hari

51	1702/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Gugat	14/12/2022	26/01/2023	Dikabulkan	43 hari
52	1616/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Gugat	29/11/2022	10/01/2023	Dikabulkan	42 hari
53	935/Pdt.P/2022/PA.Pmk	Istbat Nikah	20/12/2022	26/01/2023	Digugurkan	37 hari
54	1603/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Gugat	28/11/2022	02/01/2023	Dikabulkan	35 hari
55	1701/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Gugat	14/12/2022	18/01/2023	Dikabulkan	35 hari
56	890/Pdt.P/2022/PA.Pmk	Istbat Nikah	06/12/2022	10/01/2023	Dikabulkan	35 hari
57	1687/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Talak	13/12/2022	16/01/2023	Dikabulkan	34 hari
58	1689/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Talak	13/12/2022	16/01/2023	Dikabulkan	34 hari
59	1675/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Gugat	12/12/2022	10/01/2023	Dikabulkan	29 hari
60	1681/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Gugat	12/12/2022	10/01/2023	Dikabulkan	29 hari
61	1685/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Talak	13/12/2022	11/01/2023	Dikabulkan	29 hari
62	1649/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Talak	06/12/2022	03/01/2023	Dicabut	28 hari
63	1659/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Talak	07/12/2022	04/01/2023	Tidak Dapat Diterima	28 hari
64	1691/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Talak	13/12/2022	10/01/2023	Dikabulkan	28 hari
65	1717/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Penguasaan Anak	20/12/2022	17/01/2023	Dikabulkan	28 hari
66	1697/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Gugat	14/12/2022	10/01/2023	Dikabulkan	27 hari
67	908/Pdt.P/2022/PA.Pmk	Istbat Nikah	13/12/2022	09/01/2023	Dikabulkan	27 hari
68	1709/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Talak	15/12/2022	10/01/2023	Dikabulkan	26 hari
69	940/Pdt.P/2022/PA.Pmk	Istbat Nikah	26/12/2022	17/01/2023	Dikabulkan	22 hari
70	941/Pdt.P/2022/PA.Pmk	Istbat Nikah	26/12/2022	17/01/2023	Dikabulkan	22 hari
71	1718/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Talak	20/12/2022	10/01/2023	Dikabulkan	21 hari
72	1728/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Talak	27/12/2022	17/01/2023	Dicabut	21 hari
73	905/Pdt.P/2022/PA.Pmk	Istbat Nikah	13/12/2022	03/01/2023	Dikabulkan	21 hari
74	909/Pdt.P/2022/PA.Pmk	Dispensasi Kawin	14/12/2022	04/01/2023	Dikabulkan	21 hari
75	915/Pdt.P/2022/PA.Pmk	Istbat Nikah	20/12/2022	10/01/2023	Dikabulkan	21 hari
76	938/Pdt.P/2022/PA.Pmk	Istbat Nikah	26/12/2022	16/01/2023	Dikabulkan	21 hari
77	939/Pdt.P/2022/PA.Pmk	Istbat Nikah	26/12/2022	16/01/2023	Dikabulkan	21 hari
78	943/Pdt.P/2022/PA.Pmk	Istbat Nikah	27/12/2022	17/01/2023	Dikabulkan	21 hari
79	946/Pdt.P/2022/PA.Pmk	Istbat Nikah	28/12/2022	18/01/2023	Dikabulkan	21 hari
80	1692/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Gugat	14/12/2022	03/01/2023	Dikabulkan	20 hari
81	1727/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Gugat	27/12/2022	16/01/2023	Dikabulkan	20 hari
82	907/Pdt.P/2022/PA.Pmk	Istbat Nikah	13/12/2022	02/01/2023	Dikabulkan	20 hari
83	910/Pdt.P/2022/PA.Pmk	Istbat Nikah	14/12/2022	03/01/2023	Dikabulkan	20 hari
84	913/Pdt.P/2022/PA.Pmk	Istbat Nikah	15/12/2022	04/01/2023	Dikabulkan	20 hari
85	944/Pdt.P/2022/PA.Pmk	Istbat Nikah	27/12/2022	16/01/2023	Dikabulkan	20 hari
86	945/Pdt.P/2022/PA.Pmk	Istbat Nikah	28/12/2022	17/01/2023	Dikabulkan	20 hari
87	948/Pdt.P/2022/PA.Pmk	Istbat Nikah	28/12/2022	17/01/2023	Dikabulkan	20 hari
88	949/Pdt.P/2022/PA.Pmk	Istbat Nikah	29/12/2022	18/01/2023	Dikabulkan	20 hari
89	1694/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Talak	14/12/2022	02/01/2023	Dikabulkan	19 hari
90	1696/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Gugat	14/12/2022	02/01/2023	Dikabulkan	19 hari
91	1706/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Gugat	15/12/2022	03/01/2023	Dikabulkan	19 hari
92	1730/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Gugat	28/12/2022	16/01/2023	Dicabut	19 hari
93	1732/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Talak	28/12/2022	16/01/2023	Dikabulkan	19 hari

94	1708/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Talak	15/12/2022	02/01/2023	Dikabulkan	18 hari
95	1736/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Talak	30/12/2022	16/01/2023	Dikabulkan	17 hari
96	914/Pdt.P/2022/PA.Pmk	Istbat Nikah	20/12/2022	06/01/2023	Dikabulkan	17 hari
97	916/Pdt.P/2022/PA.Pmk	Istbat Nikah	20/12/2022	06/01/2023	Dikabulkan	17 hari
98	917/Pdt.P/2022/PA.Pmk	Istbat Nikah	20/12/2022	06/01/2023	Dikabulkan	17 hari
99	918/Pdt.P/2022/PA.Pmk	Istbat Nikah	20/12/2022	06/01/2023	Dikabulkan	17 hari
100	919/Pdt.P/2022/PA.Pmk	Istbat Nikah	20/12/2022	06/01/2023	Dikabulkan	17 hari
101	920/Pdt.P/2022/PA.Pmk	Istbat Nikah	20/12/2022	06/01/2023	Digugurkan	17 hari
102	921/Pdt.P/2022/PA.Pmk	Istbat Nikah	20/12/2022	06/01/2023	Dikabulkan	17 hari
103	922/Pdt.P/2022/PA.Pmk	Istbat Nikah	20/12/2022	06/01/2023	Dikabulkan	17 hari
104	923/Pdt.P/2022/PA.Pmk	Istbat Nikah	20/12/2022	06/01/2023	Dikabulkan	17 hari
105	924/Pdt.P/2022/PA.Pmk	Istbat Nikah	20/12/2022	06/01/2023	Dikabulkan	17 hari
106	925/Pdt.P/2022/PA.Pmk	Istbat Nikah	20/12/2022	06/01/2023	Dikabulkan	17 hari
107	926/Pdt.P/2022/PA.Pmk	Istbat Nikah	20/12/2022	06/01/2023	Dikabulkan	17 hari
108	927/Pdt.P/2022/PA.Pmk	Istbat Nikah	20/12/2022	06/01/2023	Dikabulkan	17 hari
109	928/Pdt.P/2022/PA.Pmk	Istbat Nikah	20/12/2022	06/01/2023	Dikabulkan	17 hari
110	929/Pdt.P/2022/PA.Pmk	Istbat Nikah	20/12/2022	06/01/2023	Dikabulkan	17 hari
111	930/Pdt.P/2022/PA.Pmk	Istbat Nikah	20/12/2022	06/01/2023	Dikabulkan	17 hari
112	931/Pdt.P/2022/PA.Pmk	Istbat Nikah	20/12/2022	06/01/2023	Dikabulkan	17 hari
113	932/Pdt.P/2022/PA.Pmk	Istbat Nikah	20/12/2022	06/01/2023	Dikabulkan	17 hari
114	933/Pdt.P/2022/PA.Pmk	Istbat Nikah	20/12/2022	06/01/2023	Dikabulkan	17 hari
115	934/Pdt.P/2022/PA.Pmk	Istbat Nikah	20/12/2022	06/01/2023	Dikabulkan	17 hari
116	1712/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Gugat	19/12/2022	04/01/2023	Dikabulkan	16 hari
117	1723/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Talak	26/12/2022	10/01/2023	Dikabulkan	15 hari
118	1729/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Talak	27/12/2022	11/01/2023	Dikabulkan	15 hari
119	1714/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Gugat	20/12/2022	03/01/2023	Dikabulkan	14 hari
120	1733/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Gugat	28/12/2022	09/01/2023	Dikabulkan	12 hari
121	1735/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Gugat	29/12/2022	09/01/2023	Dikabulkan	11 hari
122	1720/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Gugat	26/12/2022	04/01/2023	Dikabulkan	9 hari
123	1722/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Gugat	26/12/2022	04/01/2023	Dikabulkan	9 hari
124	937/Pdt.P/2022/PA.Pmk	Dispensasi Kawin	26/12/2022	04/01/2023	Dikabulkan	9 hari
125	1721/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Gugat	26/12/2022	03/01/2023	Dikabulkan	8 hari
126	1725/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Gugat	27/12/2022	04/01/2023	Dikabulkan	8 hari
127	1726/Pdt.G/2022/PA.Pmk	Cerai Talak	27/12/2022	04/01/2023	Dikabulkan	8 hari
128	936/Pdt.P/2022/PA.Pmk	Dispensasi Kawin	26/12/2022	03/01/2023	Dikabulkan	8 hari
129	942/Pdt.P/2022/PA.Pmk	Dispensasi Kawin	27/12/2022	03/01/2023	Dikabulkan	7 hari
130	947/Pdt.P/2022/PA.Pmk	Dispensasi Kawin	28/12/2022	04/01/2023	Dikabulkan	7 hari

<b>Putus (&gt; 5 bulan) :</b>	7 perkara	<b>Putus (&lt; 5 bulan) :</b>	123 perkara
<b>Putus (4 - 5 bulan) :</b>	25 perkara		94,62%
<b>Putus (3 - 4 bulan) :</b>	2 perkara	<b>Putus (&gt; 5 bulan) :</b>	7 perkara

<b>Putus ( 2 - 3 bulan ) :</b>	9 perkara		<b>5,38%</b>
<b>Putus ( 1 - 2 bulan ) :</b>	15 perkara	<b>JUMLAH :</b>	<b>130 perkara</b>
<b>Putus ( &lt; 1 bulan ) :</b>	72 perkara		<b>100,00%</b>
<b>JUMLAH PUTUS</b>	<b>130 perkara</b>		

Tabel 2.6 Rekapitulasi Sisa Perkara Tahun 2022 Pada Pengadilan Agama Pamekasan

Dari 130 sisa perkara tahun 2022 yang diputus tahun 2023, jenis perkaranya terdiri dari 54 perkara Cerai Gugat, 27 perkara Cerai Talak, 4 perkara Harta Bersama, 2 perkara Penguasaan Anak, 38 perkara Istbat Nikah,, dan 5 perkara Dispensasi Kawin. Penyelesaian sisa perkara tersebut status putusannya dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Putusan Pengadilan Agama Pamekasan yang dikabulkan sebanyak 120 perkara (92,31%);
- Putusan Pengadilan Agama Pamekasan yang dicabut sebanyak 5 perkara (3,84%);
- Putusan Pengadilan Agama Pamekasan yang digugurkan sebanyak 2 perkara (1,54%).
- Putusan Pengadilan Agama Pamekasan yang tidak dapat diterima sebanyak 1 perkara (0,77%).
- Putusan Pengadilan Agama Pamekasan yang dicoret dari register sebanyak 2 perkara (1,54%).

## **B.2 Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu**

Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan regulasi untuk memastikan percepatan penanganan perkara dapat berjalan efektif. Untuk penanganan perkara di Mahkamah Agung RI, telah diterbitkan SK KMA Nomor 119/SK/KMA/VII/2013, sedangkan untuk Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2014.

Menurut peraturan tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama harus menyelesaikan perkara paling lama 5 (lima) bulan termasuk minutasinya, setelah perkara tersebut didaftar di kepaniteraan, terhadap sifat dan keadaan perkara tertentu yang penyelesaiannya memakan waktu lebih dari 5 bulan maka Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut harus membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Mahkamah Agung. Untuk efektifitas monitoring terhadap kepatuhan penanganan perkara sesuai dengan jangka waktu di atas, agar memasukkan data perkara dalam sistem informasi manajemen perkara berbasis elektronik tepat waktu.

Mengacu pada program percepatan penyelesaian perkara yang dicanangkan oleh Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dan sebagai implementasi dari kebijakan Ketua Pengadilan Agama Pamekasan, tingkat penyelesaian perkara dapat digambarkan sebagaimana matrik klasifikasi waktu penyelesaian perkara tingkat pertama sebagai berikut :

Diputus s/d 5 bulan					Diputus lebih 5 bulan	Jumlah
2.503					23	2.526
99,09%					0,91%	100,00%
Diputus < 1 bulan	Diputus 1 - 2 bulan	Diputus 2 - 3 bulan	Diputus 3 - 4 bulan	Diputus 4 - 5 bulan	Diputus > 5 bulan	Jumlah
1.930	424	38	26	85	23	2.526
76,41%	16,79%	1,50%	1,03%	3,37%	0,91%	100,00%
PERDATA GUGATAN						
Diputus < 1 bulan	Diputus 1 - 2 bulan	Diputus 2 - 3 bulan	Diputus 3 - 4 bulan	Diputus 4 - 5 bulan	Diputus > 5 bulan	Jumlah
1.030	325	38	26	85	23	1.527
67,45%	21,28%	2,49%	1,70%	5,57%	1,51%	100,00%



PERDATA GUGATAN						
Diputus < 1 bulan	Diputus 1 - 2 bulan	Diputus 2 - 3 bulan	Diputus 3 - 4 bulan	Diputus 4 - 5 bulan	Diputus > 5 bulan	Jumlah
899	96	0	0	0	0	995
90,35%	9,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
GUGATAN SEDERHANA						
Diputus < 1 bulan	Diputus 1 - 2 bulan	Diputus 2 - 3 bulan	Diputus 3 - 4 bulan	Diputus 4 - 5 bulan	Diputus > 5 bulan	Jumlah
1	3	0	0	0	0	4
25,00%	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Tabel 2.7 Matrik Waktu Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2023

Dari tabel tersebut dapat dilihat waktu penyelesaian perkara dari total perkara yang diselesaikan sebanyak 2.526 perkara, terdapat sebanyak 2.503 perkara (99,09%) yang diputus tepat waktu / kurang dari 5 bulan (sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014), sedangkan yang diputus tidak tepat waktu sebanyak 23 perkara (0,91%). Berdasarkan kecepatan waktu penyelesaian sebagian besar perkara diputus kurang dari 1 bulan sebanyak 1.930 perkara (76,41%), diputus 1-2 bulan sebanyak 424 perkara (16,79%), diputus 2-3 bulan sebanyak 38 perkara (1,50%), diputus 3-4 bulan sebanyak 26 perkara (1,83%), diputus 4-5 bulan sebanyak 85 perkara (3,37%), dan diputus lebih 5 bulan sebanyak 23 perkara (0,91%).

Beberapa hal yang menyebabkan penyelesaian perkara lebih dari 5 bulan adalah sebagai berikut :

1. Adanya perceraian yang Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohonnya berstatus PNS/ TNI sehingga diperlukan surat izin perceraian dari atasan;
2. Adanya perkara kewarisan yang obyek sengketaanya banyak dan para pihak atau kuasa hukum alamatnya berada di luar daerah sehingga memerlukan delegasi panggilan / pemberitahuan;
3. Adanya perkara cerai gugat yang kompilasi dengan harta bersama yang memerlukan proses persidangan yang cukup lama.

### B.3 Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK)

Rekapitulasi keadaan perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) pada Pengadilan Pamekasan untuk tahun 2023 sebagai berikut :

No.	Periode Bulan	Perkara Banding		Perkara Kasasi		Perkara PK	
		Dimohonkan	Diputus	Dimohonkan	Diputus	Dimohonkan	Diputus
1	JANUARI	1	1	0	0	0	0
2	FEBRUARI	0	1	0	0	0	0
3	MARET	0	0	0	0	0	0
4	APRIL	1	0	0	0	0	0
5	MEI	0	0	0	0	0	0
6	JUNI	0	1	1	1	0	0
7	JULI	0	0	0	0	0	0
8	AGUSTUS	0	0	0	0	0	0
9	SEPTEMBER	1	0	0	1	0	0
10	OKTOBER	1	1	0	0	0	0
11	NOPEMBER	1	1	0	0	0	0
12	DESEMBER	0	0	0	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabel 2.8 Rekapitulasi Keadaan Perkara Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) yang dimohonkan Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2023

Dari perkara tingkat pertama yang diputus oleh Pengadilan Agama Pamekasan tahun 2023 terdapat sebanyak 2.526 perkara, yang dimohonkan Banding tahun 2023 dan telah dikirim berkasnya sebanyak 5 perkara sedangkan yang telah teregister banding tahun 2023 di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebanyak 5 perkara, terdiri dari 1 perkara yang dikirim tahun 2022 dan 4 perkara yang dikirim tahun 2023. Perkara yang dimohonkan Kasasi sebanyak 1 perkara

dan sudah dikirim berkasnya. Sedangkan untuk Peninjauan Kembali belum ada permohonan sampai saat ini.

Perkara yang dimohonkan banding tersebut terdiri dari perkara tingkat pertama tahun 2023 sebanyak 3 perkara (60,00%) dan perkara tahun 2022 sebanyak 2 perkara (40,00%), dimana jika perkara tingkat pertama tahun 2023 yang dimohonkan upaya hukum banding yakni 3 perkara dibandingkan dengan perkara tingkat pertama yang diputus tahun 2023 yakni 2.526 perkara maka prosentasenya hanya sebesar 0,12%.

Perkara yang dimohonkan kasasi tersebut terdiri dari perkara tahun 2022 sebanyak 1 perkara (100,00%), dimana jika perkara tingkat pertama tahun 2022 yang dimohonkan upaya hukum kasasi yakni 1 perkara dibandingkan dengan perkara tingkat pertama yang diputus tahun 2023 yakni 2.526 perkara maka prosentasenya hanya sebesar 0,04%.

Sedangkan pada perkara tingkat pertama diputus tidak ada permohonan Peninjauan Kembali pada tahun 2023, sehingga jika jumlah permohonan upaya hukum peninjauan kembali dibandingkan dengan perkara tingkat pertama yang diputus tahun 2023 yakni 2.526 perkara maka prosentasenya adalah sebesar 0,00%.

Berdasarkan perbandingan tersebut dapat dilihat bahwa jumlah perkara upaya hukum prosentasenya sangat kecil jika dibandingkan dengan perkara tingkat pertama yang diputus pada Pengadilan Agama Pamekasan, dimana perkara tingkat pertama tahun 2023 yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi maupun PK seluruhnya melebihi 99,84%, hal ini menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap putusan tingkat pertama pada Pengadilan Agama Pamekasan.

#### **B.4 Jumlah Perkara yang Berhasil Dimediasi**

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan dengan bantuan Mediator. Target mediasi perceraian biasanya diarahkan untuk merukunkan kembali kedua belah pihak (suami dan istri) dan mendorong perceraian dengan cara yang baik. Sebab, faktanya bisa saja perceraian tidak bisa didamaikan, tetapi akibat hukum perceraian bisa dimediasikan.

Mengacu pada PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maupun PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, Pengadilan Agama Pamekasan telah menangani perkara yang dimediasi pada tahun 2023 sebagai berikut:

Beban Perkara (Sisa Lalu + Diterima)	Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi						Sisa Mediasi
		Berhasil dengan Akta	Berhasil dengan Pencabutan	Berhasil Sebagian	Tidak Berhasil	Tidak Dapat dilaksanakan	Total	
2.650	182	3	2	45	114	1	165	17

Tabel 2.10 Rekapitulasi Hasil Mediasi pada Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2023

Berdasarkan data pelaksanaan mediasi tahun 2023 tersebut diketahui bahwa jumlah perkara yang dilakukan mediasi sebanyak 182 perkara, dengan jumlah keberhasilan sebanyak 50 perkara terdiri dari 3 perkara berhasil dengan akta, 2 perkara berhasil dengan pencabutan, dan 45 perkara berhasil sebagian. Sehingga dapat diketahui bahwa perkara yang berhasil dimediasi tersebut sebesar 27,47%, dimana capaian mediasi yang berhasil lebih tinggi dari target keberhasilan mediasi tahun 2023 yakni sebesar 15%.

## **B.5 Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan diversi di pengadilan diawali dengan persiapan diversi. Setelah menerima penetapan Ketua Pengadilan untuk menangani perkara yang wajib diupayakan diversi, Hakim mengeluarkan Penetapan Hari Musyawarah Diversi. Pada Peradilan Agama Pamekasan oleh karena perkara yang ditangani tidak terdapat perkara pidana maka jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi tersebut adalah NIHIL.

## **C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU**

### **C.1 Pos Bantuan Hukum (Posbakum)**

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 bahwa Mahkamah Agung memberikan kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan berupa pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung Pengadilan, Pos Layanan Hukum dan penyelesaian sidang terpadu pada Pengadilan Agama Tingkat pertama se Indonesia, berikut akan diuraikan Pos Pelayanan Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Pamekasan serta mengacu pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014.

Pos bantuan Hukum (Posbakum) merupakan lembaga pemberian jasa dan Hukum yang difasilitasi Negara yang berada di Pengadilan Agama, yang bertugas memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu. Penyedia Jasa dan Layanan Hukum Posbakum dapat berasal dari Advokat, Sarjana Hukum dan Syariah yang tergabung dalam lembaga

profesi Advokat maupun LBH Perguruan Tinggi sebagaimana diatur di dalam Keputusan SEKMA nomor 1 tahun 2014. adapun Layanan Hukum meliputi informasi, konsultasi, dan advis hukum serta pembuatan bantuan hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang undang No 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, jo SEMA nomor 10 Tahun 2010 dan Perma No.1 Tahun 2014, bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2023 telah bekerja sama dengan **Pos Bantuan Hukum LKBH IAIN MADURA Pamekasan** yang telah melalui uji seleksi dan kompetensi dengan alokasi pagu Anggaran Rp. 70.000.000,- (*tujuh puluh juta rupiah*) yang berasal dari Anggaran DIPA 005-04-401540/2023. Pelaksanaan posbakum pada Pengadilan Agama Pamekasan dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

No.	PERIODE BULAN	ANGGARAN		KINERJA ( LAYANAN )		JUMLAH LAYANAN		
		REALISASI BULAN INI	SISA	REALISASI BULAN INI	SISA (+/-)	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	JANUARI	0	70.000.000	0	-382	0	0	0
2	FEBRUARI	5.833.000	64.167.000	126	-256	68	58	126
3	MARET	5.833.000	58.334.000	135	-121	57	78	135
4	APRIL	5.833.000	52.501.000	33	-88	16	17	33
5	MEI	5.833.000	46.668.000	105	+17	30	75	105
6	JUNI	5.833.000	40.835.000	81	+98	34	47	81

No.	PERIODE BULAN	ANGGARAN		KINERJA ( LAYANAN )		JUMLAH LAYANAN		
		REALISASI BULAN INI	SISA	REALISASI BULAN INI	SISA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
7	JULI	5.833.000	35.002.000	70	+168	36	34	70
8	AGUSTUS	5.833.000	29.169.000	65	+233	40	25	65
9	SEPTEMBER	5.833.000	23.336.000	82	+315	40	42	82
10	OKTOBER	11.666.000	11.670.000	84	+399	46	38	84
11	NOPEMBER	5.833.000	5.837.000	85	+484	42	43	85
12	DESEMBER	5.833.000	4.000	68	+552	26	42	68
<b>JUMLAH</b>		<b>69.996.000</b> <b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>934</b>	<b>+552</b>	<b>435</b>	<b>499</b>	<b>934</b>

Tabel 2.11 Pelaksanaan Posbakum pada Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2023

Dari pagu yang ada tersebut dapat terealisasi sebesar Rp.69.996.000,- (*enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) dengan sisa anggaran Rp.4.000,- atau 99.99% dari pagu anggaran. Dari target sebesar 382 jumlah layanan / orang, jumlah realisasi yang dicapai **melebihi dari target tersebut yakni sebesar 934 jumlah layanan / orang** yang terdiri dari 435 laki-laki dan 499 perempuan. Jam layanan posbakum pada Pengadilan Agama Pamekasan mulai pukul 08.00 s.d 12.00 WIB (Senin - Kamis).

## C.2 Sidang Keliling dan Pelayanan Terpadu

Maksud diadakannya penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan / sidang keliling yaitu untuk memberikan akses kepada masyarakat yang berdomisili jauh dari kantor Pengadilan Agama Pamekasan untuk tetap dapat mengikuti jalannya sidang di tempat yang relatif terjangkau dari tempat tinggalnya. Dengan

adanya pelaksanaan Sidang Di luar Gedung / Sidang Keliling ini diharapkan bisa tercapai tujuan dari penyelenggaraan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, mengingat banyaknya wilayah Kecamatan yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Pamekasan.

Pada tahun 2023 Pengadilan Agama Pamekasan mendapatkan anggaran Sidang Keliling / biaya penyelesaian perkara di luar gedung peradilan sebesar Rp.13.500.000,- (*tiga belas juta lima ratus ribu rupiah*). Adapun data Sidang Keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Pamekasan sebagai berikut:

NO	BULAN	REALISASI	SISA	LOKASI SIDANG	REALISASI PERKARA			PELAKSANAAN KEGIATAN	
					G	P	JML	JML	LOKASI
1	JANUARI	0	13.500.000	-	0	0	0	0	0
2	FEBRUARI	3.290.000	10.210.000	MA Darul Ulum II Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar	0	56	84	2	2
				MWCNU Palengaan	0	28			
3	MARET	3.300.000	6.910.000	MWCNU Palengaan	0	57	86	2	2
				Kantor Kecamatan Pegantenan	0	29			
4	APRIL	0	6.910.000		0	0	0	0	0
5	MEI	0	6.910.000	Kantor Kecamatan Pademawu	9	0	9	0	0
6	JUNI	3.300.000	3.610.000	Yayasan Ponpes Nurul Ulum umar Zayyadi	0	32	43	2	2
				Kantor Kecamatan Pegantenan	10	1			
7	JULI	0	3.610.000	-	0	0	0	0	0
8	AGUSTUS	1.650.000	1.960.000	Kantor Kecamatan Pegantenan	0	18	18	1	1



NO	BULAN	REALISASI	SISA	LOKASI SIDANG	REALISASI PERKARA			PELAKSANAAN KEGIATAN	
					G	P	JML	JML	LOKASI
9	SEPTEMBER	1.875.000	85.000	Kantor Kecamatan Pademawu	7	1	8	0	0
10	OKTOBER	0	85.000	-	0	0	0	0	0
11	NOVEMBER	0	85.000	-	0	0	0	0	0
12	DESEMBER	0	85.000	-	0	0	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>13.415.000</b>	<b>85.000</b>		<b>26</b>	<b>222</b>	<b>248</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

Tabel 2.12 Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung / Sidang Keliling pada Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2023

Realisasi dari pelaksanaan kegiatan Sidang Keliling / Sidang di luar Gedung pengadilan tahun 2023 sebanyak 7 kegiatan yang dilaksanakan di 7 lokasi, dengan realisasi sejumlah 248 perkara terdiri dari 26 perkara perdata gugatan dan 222 perkara perdata permohonan, dimana telah sesuai dengan target perkara. Pelaksanaan kegiatan tersebut menghabiskan anggaran sebesar Rp.13.415.000,- (*tiga belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah*) dengan prosentase sebesar 99,37%, sehingga dari pagu anggaran tahun 2023 ini masih menyisakan anggaran sebesar Rp. 85.000,- (0,63%).

Pelaksanaan Sidang Keliling dan Pelayanan Terpadu sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2015 Pasal 8 ayat 6 dan Pasal 12 serta mengacu pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Nomor 1132.a/DjA/ku.01/05/2016 pada Pengadilan Agama. Adapun manfaat Pelayanan Terpadu meliputi :

1. Anggota masyarakat yang pernikahannya atau kelahirannya belum dicatatkan;
2. Anggota masyarakat yang tidak mampu dan sulit mengakses pelayanan di gedung kantor Pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan baik ekonomis maupun geografis;
3. Anggota masyarakat yang tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang dapat dilayani oleh Posyankum berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pengadilan Agama pada tahun 2023 tidak memperoleh anggaran untuk pelaksanaan Pelayanan Terpadu.

### **C.3 Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)**

Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, serta mengacu pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014.

Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2023 mendapat anggaran biaya pembebasan biaya perkara (prodeo) sebesar Rp. 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*) dengan target 30 perkara. Adapun realisasi pelaksanaan pelayanan perkara prodeo sebagai berikut:

NO.	PERIODE BULAN	ANGGARAN		PERKARA			
		REALISASI	SISA	G	P	REALISASI	SISA
1	JANUARI	0	12.000.000	0	0	0	30
2	FEBRUARI	0	12.000.000	0	0	0	30
3	MARET	5.250.000	6.750.000	4	19	23	7
4	APRIL	3.300.000	3.450.000	0	0	0	7
5	MEI	3.300.000	150.000	1	6	7	0
6	JUNI	0	150.000	0	0	0	0
7	JULI	0	150.000	0	0	0	0
8	AGUSTUS	0	150.000	0	0	0	0
9	SEPTEMBER	0	150.000	0	0	0	0
10	OKTOBER	0	150.000	0	0	0	0
11	NOPEMBER	0	150.000	0	0	0	0
12	DESEMBER	0	150.000	0	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>11.850.000</b>	<b>150.000</b>	<b>5</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>0</b>

Tabel 2.13 Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) pada Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2023

Realisasi dari pelaksanaan kegiatan pembebasan biaya perkara (prodeo) tersebut sebanyak 30 perkara menghabiskan anggaran sebesar Rp.11.850.000,- (*sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan prosentase sebesar 98,75%, sehingga dari pagu anggaran tahun 2023 ini masih menyisakan anggaran sebesar Rp. 150.000,- (1,25%).

# **BAB III**

## **SUMBER DAYA MANUSIA**



**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

### BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

#### A. Komposisi SDM berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas IB saat ini sebanyak 46 orang, yang terdiri dari Hakim, Pegawai, dan PPNPN dengan data sebagai berikut:

Tabel 3.1 Daftar Hakim, Pegawai, serta PPNPN

No.	Nama	Jabatan	Pangkat/ Golongan	Pendidikan
1.	Mashuri, S.Ag., M.H.	Ketua	Pembina Tingkat I IV/b	S2
2.	Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.	Wakil Ketua	Pembina IV/a	S2
3.	Jafar M. Naser, S.H.I.,M.H.	Hakim	Pembina IV/a	S2
4.	Sugianto, S.Ag.	Hakim	Pembina IV/a	S1
5.	Ismail, S.Ag., M.H.I.	Hakim	Pembina IV/a	S2
6.	Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.	Hakim	Pembina IV/a	S2
7.	Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.	Hakim	Penata Muda Tingkat I (III/b)	S1
8.	ST. Khodijah, S.H.	Panitera	Pembina IV/a	S1
9.	Akhmadi, S.H.	Sekretaris	Pembina IV/a	S1
10.	Hery Kushendar, SH.	Panmud. Hukum	Penata Tk. I III/d	S1
11.	Zainal Arifin, S.H.	Panmud. Gugatan	Penata Tk. I III/d	S1
12.	R.A. Fitrotin Nuzuliyah, S.Psi., S.H.	Panmud. Permohonan	Penata Tk. I III/d	S1
13.	Siti Halimah, S.H.	Kasubag Umum dan Keuangan	Penata Tk. I III/d	S1
14.	Bambang Wahyudiono, S.H.	Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Penata III/c	S1
15.	Muhammad Ivan Setiawan, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Penata Muda III/a	S1
16.	Abdul Rachman, S.H.	Panitera Pengganti	Penata Muda III/a	S1
17.	Moh. Faiq Azmi, S.H.	Panitera Pengganti	Penata Muda III/a	S1
18.	Joko Supaat, S.H.	Panitera Pengganti	Penata Muda III/a	S1
19.	Saiful Imam, S.H.	Panitera Pengganti	Penata Muda III/a	S1
20.	Erna Wagiana	Jurusita Pengganti	Pengatur Muda II/c	SMA
21.	Chairul Imam	Teknisi Sarana dan Prasarana	Penata Tk. I III/d	SMA
22.	Jauhari	Pengadministrasi Hukum	Pengatur Muda II/a	SMA
23.	Ulfi Laili Amalia, A.Md.A.B.	Pengelola Perkara	Pengatur, II/c	D3
24.	Suci Kurniawati Putri, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Penata Muda III/a	S1

25.	Shofi Atur Rodhiyah, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Penata Muda III/a	S1
26.	Nabila Rifda Darmawanti, S.EI.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Penata Muda III/a	S1
27.	Roziqotul 'Aliyah, A.Md	Pengelola Perkara	Pengatur, II/c	D3
28.	Abd. Mannan	PPNPN – Tenaga Keamanan	-	SMA/ Sederajat
29.	Syaiful Putra, S.H.	PPNPN – Tenaga Keamanan	-	S1
30.	Muhammad Ariyanto Juli Darli, S.H.	PPNPN – Driver	-	S1
31.	Syaiful Arif, S.H.	PPNPN	-	S1
32.	Ahmad Bahri, S.H.	PPNPN	-	S1
33.	Ahmad Syarqawi, S.Pd.I.	PPNPN	-	S1
34.	Hairil Anwar, A.Md., S.Kom.	PPNPN	-	S1
35.	Ach. Rifadi, S.Pd., S.H.	PPNPN	-	S1
36.	Muhammad Thariq Fayshal, S.Sy.	PPNPN	-	S1
37.	Moh. Hadi Risqianto, S.Pi., S.H.	PPNPN	-	S1
38.	Nurus Safarina, S.Sy.	PPNPN	-	S1
39.	Samsul Muarif, S.H.	PPNPN	-	S1
40.	Haris Suyitno, S.H.	PPNPN	-	S1
41.	Moh. Dela Suryagistan PK., S.H.	PPNPN	-	S1
42.	Bambang Irawan, S.H.	PPNPN	-	S1
43.	Sulis Solihin, S.H.	PPNPN	-	S1
44.	Deky Apriyanto PF., S.H.	PPNPN	-	S1
45.	Melly Yanti, S.Sy.	PPNPN	-	S1
46.	Muhammad Muneri. S.Kom.	PPNPN	-	S1


Rekapitulasi jumlah Hakim, Pegawai, dan PPNPN di Pengadilan Agama Pamekasan Kelas IB:

**Tabel 3.2. Rekapitulasi Jumlah Hakim, Pegawai dan PPNPN**

No	Jabatan	Jumlah
1	Hakim	7 orang
2	Panitera	1 orang
3	Sekretaris	1 orang
4	Kepala Sub Bagian	2 orang
5	Panitera Muda	3 orang

6	Panitera Pengganti	4 orang
7	Pranata Komputer Ahli Pratama	1 orang
8	Analisis Perkara Peradilan	2 orang
9	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	1 orang
10	Pengelola Perkara	2 orang
11	Jurusita Pengganti	1 orang
12	Jabatan Pelaksana	2 orang
13	PPNPN	19 orang
<b>Total</b>		<b>46 orang</b>

**Grafik 3.1. Rekapitulasi Pendidikan Hakim, Pegawai (ASN)**



### 1. Mutasi

Pada tahun 2023 telah dilakukan berbagai mutasi kepegawaian mutasi kenaikan pangkat, mutasi gaji berkala, mutasi jabatan intern, mutasi tempat tugas.

- a. Mutasi kenaikan pangkat sebanyak 2 pegawai, dan telah terealisasi

**Mutasi kenaikan pangkat  
Pada Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2023**

No	Nama	Pangkat lama	Pangkat Baru
1.	Abdul Rachman, S.H.	Penata Muda III/a	Penata Muda Tk. I III/b.
2.	Jauhari	Pengatur Muda Tk.I II/b	Pengatur Muda Tk.I II/c

- b. Mutasi kenaikan gaji berkala sebanyak 9 pegawai, dan telah terealisasi semua

**Mutasi kenaikan Gaji Berkala  
Pada Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2023**

No	Nama	Jabatan	Tahun KGB
1.	Isyhad Wira Budiawan, S.H.I., M.S.I.	Hakim	2023
2.	Ismail, S.Ag., M.H.I.	Hakim	2023
3.	Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.	Hakim	2023
4.	Bambang Wahyudiono, S.H.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	2023
5.	Muzakki	Kasubag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	2023
6.	Siti Halimah, S.H.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	2023
7.	H. Safiudin, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	2023
8.	Abdul Rachman, S.H.	Panitera Pengganti	2023
9.	Chairul Imam	Teknisi Sarana dan Prasarana	2023

- c. Mutasi Jabatan internal, pada tahun 2023 ada 4 mutasi jabatan internal di Pengadilan Agama Pamekasan

**Mutasi Jabatan Internal  
Pada Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2023**

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1.	Mashuri, S.Ag., M.H.	Wakil Ketua pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas IB	Ketua pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas IB
2.	Suci Kurniawati Putri, S.H.	CPNS pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas IB	PNS pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas IB



3.	Shofi Atur Rodhiyah, S.H.	CPNS pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas IB	PNS pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas IB
4.	Nabila Rifda Darmawanti, S.EI.	CPNS pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas IB	PNS pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas IB
5.	Roziqotul 'Aliyah, A.Md	CPNS pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas IB	PNS pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas IB

- d. Mutasi tempat tugas adalah pegawai yang dimutasi keluar atau masuk ke Pengadilan Agama Pamekasan dan untuk tahun 2023 terdapat 5 orang pegawai mutasi masuk

**Mutasi Tempat Tugas (Mutasi Masuk)  
Pada Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2023**

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1.	Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.	Ketua Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Kelas II	Wakil Ketua pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas IB
2.	Jafar M. Naser, S.H.I.,M.H.	Ketua Pengadilan Agama Bungku Kelas II	Hakim pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas IB
3.	Achmad Kadarisman, S.HI, M.H.	Ketua Pengadilan Agama Bawean Kelas II	Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas I B
4.	Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.	Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kangean Kelas II	Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas IB
5	Saiful Imam, S.H.	Juru Sita Pengadilan Agama Situbondo Kelas IA	Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas IB

dan terdapat 2 pegawai mutasi keluar :

**Mutasi Tempat Tugas (Mutasi Keluar)  
Pada Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2023**

No	Nama	Jabatan lama	Jabatan Baru
1.	M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy.	Ketua pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas I B	Wakil Ketua Pengadilan Agama Bangkalan Kelas IA
2.	H. Safiudin, S.H., M.H.	Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas I B	Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Sumenep Kelas IA

## 2. Promosi

Promosi adalah penghargaan dengan kenaikan jabatan dalam suatu organisasi ataupun instansi baik dalam pemerintahan maupun non pemerintah (swasta). Menurut Husein (2003) seseorang yang menerima promosi harus memiliki kualifikasi yang baik dibanding kandidat-kandidat yang lainnya. Terkadang jender pria wanita serta senioritas tua muda mempengaruhi keputusan tersebut. Hal inilah yang banyak diusahakan oleh kalangan pekerja agar bisa menjadi lebih baik dari jabatan yang sebelumnya ia jabat. Dan juga demi peningkatan dalam status social. Promosi merupakan kesempatan untuk berkembang dan maju yang dapat mendorong karyawan untuk lebih baik atau lebih bersemangat dalam melakukan suatu pekerjaan dalam lingkungan organisasi atau perusahaan.

Pelaksanaan Promosi Pejabat/Pegawai Pengadilan Agama Pamekasan pada Tahun 2023 terdapat 5 pegawai promosi Jabatan

**Promosi Jabatan  
Pada Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2023**

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1.	Mashuri, S.Ag., M.H.	Wakil Ketua	Ketua

2.	Suci Kurniawati Putri, S.H.	CPNS	PNS
3.	Shofi Atur Rodhiyah, S.H.	CPNS	PNS
4.	Nabila Rifda Darmawanti, S.EI.	CPNS	PNS
5.	Roziqotul 'Aliyah, A.Md	CPNS	PNS

### 3. Pensiun

Pengertian pensiun adalah batas usia seseorang bekerja secara produktif. Dilingkungan Peradilan Agama khususnya Pengadilan Agama Pamekasan batas usia untuk dipensiunkan terdiri dari :

- Usia Pensiun Hakim 65 tahun
- Usia Pensiun Pejabat/Pegawai Kepaniteraan 60 Tahun
- Usia Pensiun Pejabat/Pegawai Kesekretarian 58 Tahun
- Usia Pensiun Staf 58 Tahun

di Pengadilan Agama Pamekasan pada Tahun 2023 ada 2 Pegawai yang sampai pada batas pensiun

#### Pensiun Pada Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2023

No	Nama	Jabatan	Pensiun
1.	Muzakki	Kasubag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1 April 2023
2.	Hj. Fitriatus Shoidah	Pengadministrasi Persuratan	1 Maret 2023

#### 4. Diklat (SDM Teknis / Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

##### a. Diklat/Bimtek SDM Teknis Tahun 2023

No	Nama	Jabatan	Nama Pelatihan	Penyelenggara	Waktu dan Tempat
1	Mashuri, S.Ag., M.H.	Ketua	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Waris Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Agama	Pusdiklat Teknis Peradilan MA RI	Megamendung, 20-24 Maret 2023
2	M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy.	(Mantan) Ketua	Pelatihan Teknis Yudisial Bukti Elektronik Bagi Hakim Tingkat Pertama	Pusdiklat Teknis Peradilan MA RI	Megamendung, 27 Feb - 3 Mar 2023
3	Hery Kushendar, SH.	Panitera Muda Hukum	Bimbingan Teknis Penyelesaian Administrasi Perkara Secara Elektronik	PTA Surabaya	Surabaya, 24 Mei 2023
4	Raden Ayu Fitrotin Nuzuliyah, S.Psi., S.H.	Panitera Muda Permohonan	Bimbingan Teknis Penyelesaian Administrasi Perkara Secara Elektronik	PTA Surabaya	Surabaya, 24 Mei 2023
5	Mashuri, S.Ag., M.H.	Ketua	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kinestetik Hukum Acara Perdata</li> <li>Perkembangan Hukum Waris Islam</li> <li>Legal Reasoning dalam Putusan Hakim</li> <li>Permasalahan Wakaf</li> <li>Kaidah Hukum yang Berkeadilan dalam Putusan</li> <li>Problematika Eksekusi di Peradilan Agama</li> </ul>	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI	Daring <ul style="list-style-type: none"> <li>14 Juli 2023</li> <li>28 Juli 2023</li> <li>25 Agt 2023</li> <li>22 Sept 2023</li> <li>27 Okt 2023</li> <li>24 Nov 2023</li> </ul>
6	Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.	Wakil Ketua			
7	Jafar M. Naser, S.H.I., M.H.	Hakim			
8	Ismail, S.Ag., M.H.I.	Hakim			
9	Sugianto, S.Ag.	Hakim			
10	Achmad Kadarisman, S.HI, M.H.	Hakim			
11	Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.	Hakim			
12	St. Khodijah, S.H.	Panitera			

## b. Diklat/Bimtek SDM Non Teknis Tahun 2023

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Nama Pelatihan</b>	<b>Penyelenggara</b>	<b>Waktu dan Tempat</b>
1	Akhmadi, S.H.	Sekretaris	Bimbingan Teknis Management Kesekretariatan	PTA Surabaya	Surabaya, 28-30 November 2023
2	Bambang Wahyudiono, S.H.	Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Bimbingan Teknis Management Kesekretariatan	PTA Surabaya	Surabaya, 28-30 November 2023
3	Siti Halimah, S.H.	Kasubag Umum dan Keuangan	Bimbingan Teknis Management Kesekretariatan	PTA Surabaya	Surabaya, 28-30 November 2023
4	Ulfi Laili Amalia, A.Md.A.B.	Pengelola Perkara	Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan Level-1	BLDK MA RI dan Badan BPSDM Kementerian PUPR RI	Surabaya, 12-16 Juni 2023
5	Muhammad Ivan Setiawan, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan Level-1	BLDK MA RI dan Badan BPSDM Provinsi Jawa Timur	Malang, 11-15 Juni 2023
6	Muhammad Ivan Setiawan, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pelatihan Kepemimpinan Dasar Kader Bela Negara dan Pelatihan Manajemen Administrasi Peradilan	BLDK Mahkamah Agung RI	Megamendung, 3-14 Juli 2023
7	Nabila Rifda Darmawanti, S.EI.	Analisis Perencana, Evaluasi dan Pelaporan	Pelatihan Kepemimpinan Dasar Kader Bela Negara dan Pelatihan Manajemen Administrasi Peradilan	BLDK Mahkamah Agung RI	Megamendung, 3-14 Juli 2023

# **BAB IV**

## **Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi**



**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

## BAB IV

### Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, dan Teknologi Informasi

#### A. Pengelolaan Keuangan

Secara umum pengelolaan keuangan anggaran DIPA Tahun 2023 di Pengadilan Agama Pamekasan dilaksanakan dalam bentuk belanja yang terbagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan program peningkatan manajemen peradilan agama yang biaya Pembebasan biaya perkara, percepatan perkara, pos bantuan hukum (Posbakum) dan Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBN dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) Program, yaitu :

#### 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung terdiri dari 3 (tiga) Jenis Belanja yang terdiri dari :

##### a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai yakni kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain : untuk gaji dan tunjangan, honorarium, vakasi, dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan pembentukan modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

## 1. Pagu

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Berdasarkan usulan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) tahun anggaran 2023 yang diusulkan pada tahun 2023, untuk belanja pegawai Pengadilan Agama Pamekasan mendapatkan pagu dana sebesar Rp. 3.446.557.000,- atau mencapai 100 %.

## 2. Realisasi

Dari pagu belanja pegawai Pengadilan Agama Pamekasan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2023 setelah revisi sebesar Rp. 3.446.557.000,- anggaran yang terserap sesuai dengan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebesar Rp. 3.415.539.413,-

Dari total anggaran yang telah terealisasi tersebut di atas, maka total pagu yang terserap sebesar 99,10%.

## 3. Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima, dan anggaran yang telah terealisasi / terserap, maka dari total anggaran masih ada sisa sebesar Rp. 31.017.587,- atau mencapai 0,91%. Namun sisa tersebut bukan merupakan sisa dari uang persediaan (UP) yang harus dikembalikan karena dana tersebut belum diambil.

Secara keseluruhan Pagu, realisasi dan sisa Anggaran DIPA untuk Belanja Pegawai selama tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana Tabel dibawah ini :



**Tabel 4.1: Belanja Pegawai tahun 2023**

Kode	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran	Sisa Anggaran (%)
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.291.581.000	1.354.581.000	1.352.813.200	99,87%	1.767.800	0,13%
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	22.000	22.000	20.160	91,64%	1.840	9,13%
511121	Belanja Tunj. Suami/Isteri PNS	129.160.000	111.160.000	110.062.648	99,01%	1.097.352	1,00%
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	36.744.000	36.744.000	36.209.338	98,54%	534.662	1,48%
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	31.000.000	31.000.000	31.000.000	100,00%	0	0,00%
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.333.990.000	1.393.990.000	1.393.770.000	99,98%	220.000	0,02%
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	220.425.000	155.704.000	155.645.667	99,96%	58.333	0,04%
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	70.653.000	82.653.000	81.110.400	98,13%	1.542.600	1,90%
511129	Belanja Uang Makan PNS	194.040.000	261.761.000	236.613.000	90,39%	25.148.000	10,63%
511151	Belanja Tunj Umum PNS	20.942.000	18.942.000	18.295.000	96,58%	647.000	3,54%
<b>Jumlah</b>		<b>3.328.557.000</b>	<b>3.446.557.000</b>	<b>3.415.539.413</b>	<b>99,10%</b>	<b>31.017.587</b>	<b>0,91%</b>

## **b. Belanja Barang**

Belanja barang, yakni berupa pengeluaran untuk pengadaan barang dan jasa yang habis dipakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk di dalamnya adalah pemeliharaan dan perjalanan, sesuai dengan standart biaya yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan R.I.

Perhitungan dari penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

### **1. Pagu**

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Berdasarkan usulan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/lembaga (RKA-KL) tahun anggaran 2023 yang diusulkan pada tahun 2023 untuk belanja barang Pengadilan Agama Pamekasan memerlukan dana sebesar Rp. 1.623.197.000,- dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 01 tahun anggaran 2023, Pengadilan Agama Pamekasan untuk belanja barang mendapatkan dana anggaran sebesar Rp. 1.623.197.000,- atau mencapai 100 %.

Selama tahun 2023 Pagu DIPA mengalami berapa kali revisi termasuk belanja Barang diantaranya Revisi Lembar ke III DIPA Khususnya Belanja Barang dan ada Penambahan Pagu untuk Anggaran

Pemeliharaan yang menyebabkan adanya Perubahan pagu belanja barang secara keseluruhan.

## **2. Realisasi Anggaran**

Dari pagu belanja barang Pengadilan Agama Pamekasan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 1.623.197.000,- anggaran yang terserap sesuai dengan SPM/SP2D yang telah diterbitkan sebesar Rp. 1.610.654.572,- atau mencapai 99,23%.

### **1. Sisa Anggaran**

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima, dan anggaran yang telah terealisasi/terserap, maka dari total anggaran belanja barang masih ada sisa sebesar Rp 12.542.428,- atau sebesar 0,78 % yakni sisa dari belanja Operasional, Belanja Keperluan Perkantoran, Belanja Jasa Listrik, Telepon dan indihome dan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin. Belanja Barang pada tahun 2023 Pengadilan Agama Pamekasan

Secara keseluruhan Pagu, realisasi dan sisa Anggaran DIPA untuk Belanja Barang selama tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana Tabel dibawah ini:

**Tabel 4.2: Belanja Barang Tahun 2023**

Kode	Uraian	Pagu Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran	Sisa Anggaran (%)
002.OA.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	780.807.000	780.054.950	99,90%	752.050	0,10%
002.OA.521811	Belanja Barang Persediaan barang	48.680.000	48.674.620	99,99%	5.380	0,01%
002.OB.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	168.110.000	168.000.000	99,93%	110.000	0,07%
002.OB.521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.860.000	1.860.000	100,00%	0	0,00%
002.OB.522111	Belanja Langganan Listrik	11.420.000	11.420.000	100,00%	0	0,00%
002.OB.522112	Belanja Langganan Telepon	828.000	824.114	99,53%	3.886	0,47%
002.OB.522113	Belanja Langganan Air	3.600.000	3.600.000	100,00%	0	0,00%
002.OB.522141	Belanja Sewa	2.790.000	2.788.305	99,94%	1.695	
002.OC.523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Perkantoran	245.140.000	245.136.000	100,00%	4.000	0,00%
002.OC.523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	127.590.000	127.445.483	99,89%	144.517	0,11%
002.OD.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	17.950.000	17.950.000	100,00%	0	0,00%
002.OD.521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	68.676.000	57.847.000	84,23%	10.829.000	18,72%
002.OE.521119	Belanja Barang Operasional lainnya	6.564.000	6.559.000	99,92%	5.000	0,08%
002.OF.524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	66.210.000	65.548.500	99,00%	661.500	1,01%
002.OF.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000	1.000.000	100,00%	0	0,00%
002.OG.521119	Belanja Belanja Operasional Lainnya	5.520.000	5.519.500	99,99%	500	0,01%
002.OH.524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.100.000	2.100.000	100,00%	0	0,00%
002.OI.521119	Belanja Barang Operasional-Lainnya	2.000.000	1.987.100	99,36%	12.900	0,65%
002.OJ.522141	Belanja Sewa	53.460.000	53.460.000	100,00%	0	0,00%
<b>Jumlah</b>		<b>1.614.305.000</b>	<b>1.601.774.572</b>	<b>99,22%</b>	<b>12.530.428</b>	<b>0,78%</b>

### **3. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung terdiri dari Belanja Modal. Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung pembentukan modal.

Untuk tahun anggaran 2023, Pengadilan Agama Pamekasan ada belanja modal.

#### **a. Pagu**

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Berdasarkan usulan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/lembaga (RKA-KL) tahun anggaran 2023 yang diusulkan pada tahun 2023 untuk belanja Modal Pengadilan Agama Pamekasan memerlukan dana sebesar Rp.691.314.000,- dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 01 tahun anggaran 2023, Pengadilan Agama Pamekasan untuk belanja barang mendapatkan dana anggaran sebesar Rp. 691.314.000,-

#### **b. Realisasi Anggaran**

Dari pagu belanja modal Pengadilan Agama Pamekasan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2023 sebesar Rp.691.314.000,- anggaran yang terserap sesuai dengan SPM/SP2D yang telah ditebitkan sebesar Rp. 685.897.744,- atau mencapai 99,22 %

### c. Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima, dan anggaran yang telah terealisasi/terserap, maka dari total anggaran belanja barang masih tidak ada sisa sebesar Rp 5.416.256,- atau sebesar 0,79%

Belanja Modal pada tahun 2023 Pengadilan Agama Pamekasan secara keseluruhan dapat dilihat sebagaimana Tabel dibawah ini:

**Tabel 4.3 : Belanja Modal tahun 2023**

Kode	Uraian	Pagu Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran	Sisa Anggaran (%)
051.0A.533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (Renovasi Gedung Kantor)	492.314.000	486.897.744	98,90%	5.416.256	1,11%
051.0B.533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (Renovasi Plafon)	199.000.000	199.000.000	100,00%	0	0,00%
<b>Jumlah</b>		<b>691.314.000</b>	<b>685.897.744</b>	<b>98,90%</b>	<b>5.416.256</b>	<b>0,79%</b>

## **2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**

untuk program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Pengadilan Agama Pamekasan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun anggaran 2023 sebesar Rp 95.500.000,-.

### **a. Pagu DIPA**

Besarnya anggaran atau pagu belanja Dana Peningkatan manajemen Peradilan Agama dalam DIPA Tahun Anggaran 2023 yang telah diterima oleh Pengadilan Agama Pamekasan adalah Rp. 95.500.000,-

### **b. Realisasi Anggaran**

Dari pagu belanja Dana Peningkatan manajemen Peradilan Agama dalam DIPA Tahun Anggaran 2023, anggaran yang telah terserap atau terealisasi adalah Rp. 95.261.000,-

Dari total anggaran yang telah terealisasi, dapat kita lihat pagu belanja Dana Peningkatan manajemen Peradilan Agama telah terserap sebesar 99,75%

### **c. Sisa Anggaran**

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi tercatat total sisa anggaran sebesar Rp. 239.000,- Total sisa anggaran dari pagu belanja Dana Peningkatan manajemen Peradilan Agama sebesar 0,25 % dari total pagu yang tersedia.

Belanja Dana Peningkatan manajemen Peradilan Agama dalam DIPA Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan dengan rincian dapat dilihat sebagaimana Tabel dibawah ini:

**Tabel 4.4: Belanja Barang DIPA 04 tahun 2023**

Kode	Uraian	Pagu Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran	Sisa Anggaran (%)
1053.QBA.003	Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum					
522131	Belanja Jasa Konsultan	70.000.000	69.996.000	99,99%	4.000	0,01%
1053.QCA.001	Pembebasan Biaya Perkara					
521811	Belanja Barang Persediaan Konsumsi	1.800.000	1.800.000	100,00%	0	0,00%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.200.000	10.050.000	98,53%	150.000	1,49%
1053.QCA.002	Biaya penyelesaian perkara diluar gedung Pengadilan					
522141	Beban Sewa	1.415.000	1.415.000	100,00%	0	0,00%
524113	Biaya Perjalanan Transport dalam Kota	12.085.000	12.000.000	99,30%	85.000	0,71%
<b>Jumlah</b>		<b>95.500.000</b>	<b>95.261.000</b>	<b>99,75%</b>	<b>239.000</b>	<b>0,25%</b>



## **B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana**

Dalam mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi peradilan Agama khususnya Pengadilan Agama Pamekasan, maka perlu ditunjang oleh ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana kantor yang memadai dan dalam pelaksanaannya harus dikelola dan diadministrasikan secara tertib, karena sarana prasarana kantor tersebut merupakan aset milik negara yang penggunaan dan pengelolaannya telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, Pengadilan Agama Pamekasan dalam Tahun 2023 telah melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kantor diantaranya :

### **1. Sarana dan Prasarana Gedung**

Sarana dan Prasarana gedung meliputi pengelolaan aset tetap barang milik negara yang terdiri dari tanah, bangunan kantor permanen dan rumah negara permanen.

Adapun pengelolaannya tersebut di Pengadilan Agama Pamekasan meliputi:

- a. Pelaksanaan OFBI tanah dan bangunan kantor permanen telah dilakukan oleh Tim OFBI Pengadilan Agama Pamekasan;
- b. Pengadministrasian tanah dan bangunan kantor permanen ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN);
- c. Pembuatan KIB (Kartu Inventaris Barang) bangunan Permanen;
- d. Pembuatan KIB (Kartu Inventaris Barang) tanah negara; dan

Sedangkan pengelolaan tanah, bangunan kantor permanen di Pengadilan Agama Pamekasan meliputi :

- Tanah untuk bangunan kantor yang dimiliki saat ini seluas 2.709 m<sup>2</sup> yang terdiri dari :
  1. Tanah Kantor Lama seluas 515 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Kabupaten 126 Pamekasan;
  2. Tanah Kantor Baru seluas 2.194 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Raya Tlanakan Pamekasan.
- Bangunan Kantor permanen dengan total luas bangunan 1.253 m<sup>2</sup>, yang terdiri dari :
  1. Bangunan Gedung Kantor Permanen Kantor Lama seluas 250 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Kabupaten 126 Pamekasan;
  2. Bangunan Gedung Kantor Permanen Kantor Baru seluas 1.003 yang terletak di Jalan Raya Tlanakan Pamekasan

Saat ini beberapa bagian dalam kondisi rusak dan membutuhkan pemeliharaan.

Pengadaan sarana dan prasarana gedung meliputi pembangunan/ pengembangan, rehabilitasi pada barang milik negara pada Pengadilan Agama Pamekasan pada Tahun 2023 tidak ada dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5: Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi  
Tahun 2023

No	Satuan kerja	Luas ( m <sup>2</sup> )	Nilai pengadaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengadilan Agama Pamekasan	2.194	691.314.000	KDP

## 2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pengadilan Agama pamekasan Tahun 2023 mendapatkan Pemeliharaan Sarana dan prasarana pada yang terdiri dari Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin bisa dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.6: Kegiatan Pemeliharaan Tahun 2023

No	Satuan kerja	Jenis pemeliharaan	Luas	Nilai pemeliharaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengadilan Agama Pamekasan	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,194 m <sup>2</sup>	Rp. 245.140.000
2.	Pengadilan Agama Pamekasan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	Rp. 127.590.000

## 3. Penghapusan

Pengadilan Agama Pamekasan pada Tahun 2023 tidak ada penghapusan Barang Milik Negara sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel 4.7: Penghapusan Tahun 2023

No	Satuan kerja	No. Bast / tanggal	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengadilan Agama Pamekasan	NIHIL	NIHIL

#### 4. Belanja Modal

Pengadilan Agama Pamekasan pada Tahun 2023 ada Belanja Modal berupa :

1. Pengadaan Alat Pengolah Data yaitu Pengadaan PC. Unit dan Printer

Adapun belanja modal tahun 2023 sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 4.8: Belanja Modal Tahun 2023

No	Satuan kerja	Nama pengadaan	Jumlah	Nilai pengadaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengadilan Agama Pamekasan	Renovasi Gedung dan Bangunan		
		- Renovasi Gedung Kantor		492.314.000
		- Renovasi Plavon		199.000.000
	Jumlah			691.314.000

#### 5. Penetapan Status Penggunaan.

Penetapan Status Penggunaan barang milik negara Pada Pengadilan Agama Pamekasan yang terdiri dari Penetapan status Tanah, gedung dan bangunan serta peralatan dan mesin. Pada Tahun 2023 Pengadilan Agama Pamekasan tidak ada penetapan status penggunaan karena sudah dilakukan pada tahun sebelumnya sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 4.9: Penetapan Status Penggunaan Tahun 2023

No	Satuan kerja	No. Bast / tanggal	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengadilan Agama Pamekasan	NIHIL	NIHIL

## 6. Transfer Masuk

Pengadilan Agama Pamekasan pada Tahun 2023 mendapatkan BMN transfer masuk sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 4.10: Tranfer Masuk Tahun 2023

No	Satuan kerja	Nama barang	Asal	No. Bast / tanggal	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengadilan Agama Pamekasan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

## 7. Transfer Keluar

Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2023 tidak ada Transfer Keluar Barang Milik Negara sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 4.11: Transfer Keluar Tahun 2023

No	Satuan kerja	Nama barang	Asal	No. Bast / tanggal	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengadilan Agama Pamekasan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

## C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Teknologi informasi sudah menjadi sarana pendukung yang penting dalam membantu pelaksanaan tugas sehari-hari. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi demi melaksanakan keterbukaan informasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan telah terwujud dengan adanya situs resmi Pengadilan Agama Pamekasan, sehingga masyarakat pencari keadilan dapat mengetahui kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pamekasan sebagai bentuk keterbukaan informasi.


Segala hal mengenai informasi perkara, transparansi keuangan, profil pegawai dan pengadilan, telah dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat di domain <https://pa-pamekasan.go.id/> sebagai perwujudan pelayanan publik yang diberikan oleh Pengadilan Agama Pamekasan.

Dalam rangka mendukung administrasi perkara berbasis elektronik khususnya pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pembenahan dan peningkatan teknologi informasi merupakan salah satu prioritas demi terwujudnya keterbukaan informasi, akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta menjadi pengadilan yang modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu. Pengadilan Agama Pamekasan Kelas IB menggunakan fasilitas akses internet Dedicated 1:1 dengan Bandwidth sebesar 100 Mbps.

Tabel 4.12. Daftar Perangkat IT di Pengadilan Agama Pamekasan

Internet	Server	PC	Laptop	Printer	Access Point	Router	Switch Hub	Monitor Informasi
100 Mbps	4	49	23	31	9	1	5	4

Gambar 4.1 Topologi LAN PA Pamekasan



Gambar 4.2 Ruang Server Pengadilan Agama Pamekasan



### C.1 Implementasi E-Court di lingkungan Peradilan Agama

Sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019, maka setiap Pengadilan wajib menggunakan e-court dalam penerimaan perkara, e-court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik.

- *e-Filing* (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
- *e-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
- *e-Summons* (Pemanggilan Pihak secara online)
- *e-Litigation* (Persidangan secara online)

Pengadilan Agama Pamekasan mulai mengimplementasikan E-Court mulai tahun 2018, dimana saat ini telah melakukan kerjasama dengan pihak Bank Pemerintah dalam hal ini adalah Bank Syariah Indonesia (BSI) mengenai sistem pembayaran melalui Virtual Account, meliputi pembayaran Biaya Panjar Perkara, pembayaran PNBK, dan lain-lain. Dalam mengimplementasikan PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan, pengadilan Agama Pamekasan telah berhasil menyelesaikan konfigurasi sistem pembayaran menggunakan *virtual account* dan dievaluasi oleh Dirjen Badan Peradilan Agama di Hotel Vassa Surabaya tanggal 29 s/d 30 November 2018.

Pada tahun 2023 Pengadilan Agama Pamekasan telah menangani perkara *E-Court* sebanyak 1.036 perkara yang terdiri dari sisa perkara *E-Court* tahun 2022 sebanyak 74 perkara dan perkara *E-Court* yang diterima tahun 2023 sebanyak 962 perkara. Adapun rincian perkara yang diterima dan diselesaikan secara elektronik melalui E-Court adalah sebagai berikut:



Tabel 4.13: Rekapitulasi Perkara E-Court

NO.	PERIODE BULAN	SISA TAHUN LALU	TERIMA	CABUT	PUTUS			SISA / MASIH DALAM PROSES
					SECARA ELEKTRONIK	SECARA BIASA	JUMLAH	
1	JANUARI	74	90	7	0	89	89	68
2	FEBRUARI	68	66	4	8	50	58	72
3	MARET	72	70	2	50	9	59	81
4	APRIL	81	39	13	36	2	38	69
5	MEI	69	97	12	30	2	32	122
6	JUNI	122	69	18	62	0	62	111
7	JULI	111	89	10	60	1	61	129
8	AGUSTUS	129	90	11	100	0	100	108
9	SEPTEMBER	108	75	5	74	0	74	104
10	OKTOBER	104	87	10	78	0	78	103
11	NOPEMBER	103	109	13	66	0	66	133
12	DESEMBER	133	81	11	113	0	113	90
<b>JUMLAH</b>		<b>74</b>	<b>962</b>	<b>116</b>	<b>677</b>	<b>153</b>	<b>830</b>	<b>90</b>

Tabel 4.18 Keadaan perkara E-Court Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2023

Dari data di atas diketahui bahwa penerimaan dan penanganan perkara melalui *E-Court* Pada Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

Sisa Tahun Lalu	=	74	perkara
Diterima	=	962	perkara
Jumlah Ditangani	=	1.036	perkara
Dicabut	=	116	perkara
Diputus Secara Elektronik	=	677	perkara
Diputus Secara Biasa	=	153	perkara
Jumlah Diputus	=	830	perkara
Jumlah Diselesaikan	=	946	perkara

Sisa / Masih Dalam Proses	=	90 perkara
Prosentase Penyelesaian	=	91,31 %
Prosentase Sisa	=	8,69 %

Berdasarkan perkara yang diterima Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2023 sebanyak 2.520 perkara, jumlah perkara yang diterima melalui E-Court terdapat sebanyak 962 perkara (38,17%), terjadi sedikit kenaikan prosentase dari tahun sebelumnya dimana pada tahun lalu sebesar 37,36%.

Mahkamah Agung RI mulai awal tahun 2020 membuat kebijakan untuk menerapkan persidangan secara elektronik / E-Litigasi bagi seluruh Pengadilan Tingkat Pertama di Indonesia, mulai saat itu implementasi persidangan secara elektronik atau E-Litigasi telah berjalan dengan baik di Pengadilan Agama Pamekasan dimana pada tahun 2023 ini dapat mengoptimalkan pelaksanaan persidangan secara elektronik. Dari perkara yang disidangkan secara elektronik sebanyak 830 perkara, terdapat sebagian besar persidangan yakni sebanyak 677 perkara (81,57%) disidangkan secara elektronik dan hanya 153 perkara (18,43%) yang disidangkan secara biasa, dan itupun hanya terjadi pada awal tahun 2023.

Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, selanjutnya oleh Ketua Mahkamah Agung diresmikan E-Court Tingkat Banding melalui peluncuran aplikasi E-Court fitur upaya hukum banding pada tanggal 19 Agustus 2020. Adapun permohonan E-Court Upaya Hukum Banding tahun 2023 pada Pengadilan Agama Pamekasan sebanyak 2 perkara yang diterima dan diputus pada tahun 2023, perkara yang diajukan upaya hukum banding secara elektronik antara lain :

- Perkara 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk jo. nomor perkara banding 380/Pdt.G/2023/PTA.Sby yang dimohonkan tanggal 6 September 2023, pengiriman berkas tanggal 4 Oktober 2023 (28 hari) dan diregistrasi banding tanggal 9 Oktober 2023, serta diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 24 Oktober 2023.
- Perkara 781/Pdt.G/2023/PA.Pmk jo. nomor perkara banding 449/Pdt.G/2023/PTA.Sby yang dimohonkan tanggal 24 Oktober 2023, pengiriman berkas tanggal 13 November 2023 (20 hari) dan diregistrasi banding tanggal 20 November 2023, serta diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 29 November 2023.

## **C.2 Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Agama**

Implementasi Administrasi Yudisial dari sistem konvensional ke sistem digital telah dimulai sejak tahun 2016 yang lalu sebelum diberlakukan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) berbasis digital di lingkungan peradilan, sejak terbitnya Instruksi Direktur Jenderal badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0458/DJA/HK.02.3/2/2016 tanggal 11 Februari 2016, perihal Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan.

Revolusi total Implementasi Admintrasi Yudisial secara digital di Lingkungan Peradilan Agama dimulai sejak terbitnya Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0424/DJA/HM.00/II/2019, tanggal 11 Februari 2019 perihal "Penerapan Administrasi Register Perkara dan Keuangan Perkara Secara Elektronik pada Peradilan Agama". Sejak saat itu, regiser manual tidak dicetak lagi, dan harus beralih ke registrasi elektronik berbasis Aplikasi SIPP.

Langkah Dirjen Badilag tersebut, menginspirasi Dirjen Badan Peradilan lain, dan pada tanggal 27 Juli 2020 Revolusi total tentang Implementasi administrasi

yudisial pengadilan tingkat pertama dan banding di empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI dari era Konvensional ke era Digital dengan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) secara resmi diberlakukan menyeluruh dengan ditandai dengan terbitnya Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1188/SEK/HM.02.3/7/2020, tanggal 27 Juli 2020 tentang Rilis Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara untuk Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding di seluruh Indonesia.

Pengadilan Agama Pamekasan sebagai bagian dari Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama, sejatinya sejak instruksi Dirjen Badan Peradilan Agama tersebut, telah mengimplementasikan SIPP, dimulai dari sosialisasi SIPP, Uji Coba Implementasi SIPP, dan Implementasi SIPP mulai dari bisnis proses menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara semuanya telah diadministrasikan secara elektronik berbasis aplikasi SIPP.

Pada tahun 2023 terdapat pengembangan SIPP menjadi versi 5.3.1 untuk Pengadilan Tingkat Pertama, dimana terdapat pembaharuan sistem untuk peradilan agama pada perbaikan penyajian data eksekusi, perbaikan pada perekaman data izin cerai, dan perbaikan pada perekaman data alasan dispensasi kawin.

Secara umum Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Agama Pamekasan sudah berjalan dengan baik sesuai program dan target, perekaman data perkara sudah tertib sesuai dengan kejadian objektif secara *real time* yang dijalankan sesuai tugas dan fungsi masing-masing pengguna. Hal ini dapat dibuktikan dengan data SIPP Pengadilan Agama Pamekasan bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 prosentase penanganan perkara mencapai angka 95,32%.

# **BAB V**

## **PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK**



**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

# Peningkatan Pelayanan Publik

## 1. Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)

Dalam rangka peningkatan layanan kepada Para Pencari Peadilan oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iah telah dilakukan berbagai upaya peningkatan mutu dan kinerja antara lain dengan pembakuan dan pengembangan Akreditasi Penjaminan Mutu dan upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan baik dalam pelayanan Administrasi Manajemen, Kesekretariatan dan Kepaniteraan. Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan salah satu mekanisme regulasi yang bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iah.

Di dalam proses pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dan sebagai respon atas hal tersebut maka Pengadilan Agama Pamekasan juga telah melakukan upaya – upaya perbaikan di Segala unit. Pengadilan Agama Pamekasan terus giat melakukan pembenahan perbaikan sistem kerja yang nantinya akan berdampak ada peningkatan efisiensi, efektifitas, serta produktifitas SDM Aparatur yang transparan dan akuntabel, serta memiliki Standar Pelayanan yang sesuai dengan kaidah manajemen modern yang dipraktekkan secara sisten, hingga mempermudah dan memperlancar pelayanan prima. Namun demikian untuk melakukan perbaikan yang cepat dan menyeluruh diperlukan langkah pembaruan atau inovasi – inovasi Pelayanan publik kepada masyarakat pencari keadilan.

Sesuai dengan hal tersebut Mahkamah Agung telah melakukan kebijakan yaitu : Akreditasi sertifikat ISO serta lomba inovasi pelayanan Publik antar satuan kerja diseluruh Pengadilan di Indonesia. Pengadilan merupakan salah satu pelaksana dalam penegak hukum harus terus menerus memperbaiki dan memberikan pembaruan atau inovasi dalam sistem Pengadilan guna meningkatkan kepercayaan publik, dimana salah satu wujud dari Badan Peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Sesuai dengan SK yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah

Agung yaitu SK KMA 1-144 tentang Pedoman Pelayanan informasi di pengadilan dan SK KMA 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dimana pelayanan prima harus terus ditingkatkan. Pengadilan Agama Pamekasan dituntut untuk menyediakan pelayanan standar peradilan dan bermutu guna tercapainya pelayanan publik yang prima. Untuk itu diperlukan sistem manajemen mutu yaitu persyaratan standar yang digunakan untuk mengakses kemampuan dalam memenuhi kebutuhan publik sesuai dengan peraturan yang ada.

Didalam memenuhi dan mencapai standar pelayanan yang prima maka diperlukan suatu proses Sertifikasi atau Akreditasi Penjaminan Mutu yang nantinya dijadikan acuan apakah Pelayanan di Pengadilan Agama Pamekasan sudah sesuai standar atau belum. Melalui proses sertifikasi, untuk Tahun 2022 di Pengadilan Agama Pamekasan telah dilaksanakan Aseesmen Surveillance II Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, mulai dari Pengiriman Dokumen Aseesmen APM, menyelesaikan Permintaan Perbaikan Hasil Telusur Dokumen APM sampai pelaksanaan Observasi Implementasi APM dan Pengadilan Agama Pamekasan telah menyelesaikan Permintaan Perbaikan Hasil Observasi Implementasi APM ke Tim APM Ditjen Badilag, semoga Pengadilan Agama Pamekasan dapat mempertahankan nilai Akreditasi Penjaminan Mutu dengan “**A-Excellent**”.

## **2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Di Pengadilan Agama Pamekasan**

### **RUANG LINGKUP**

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program unggulan Mahkamah Agung di samping program akreditasi. Program ini mulai dikenalkan sejak Tahun 2017 di beberapa pengadilan umum pada Mahkamah Agung. Dalam perkembangannya, program tersebut dilaksanakan hampir diseluruh pengadilan di Indonesia.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 menyebutkan bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya

perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk Pengadilan melalui satu pintu. PTSP sendiri ditujukan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, memberikan pelayanan administrasi yang bebas dari korupsi kepada pengguna layanan dan menjaga independensi dan imparialitas aparaturnya Pengadilan.

Program PTSP sendiri terbentuk sebagai salah satu upaya Mahkamah Agung dalam mencegah dan memberantas korupsi atau pungutan liar (pungli) yang dapat terjadi di berbagai lembaga peradilan Indonesia, hal ini selaras dengan tujuan PTSP yang tertuang dalam surat keputusan Dirjen Badilag. Dengan adanya PTSP diharapkan para pihak berperkara dan yang bukan berperkara hanya dapat berinteraksi dengan pihak pengadilan di bagian depan (*frontliner*) untuk mendapatkan pelayanan yang diinginkan dan mencegah terjadinya interaksi lebih yang dapat menjurus kepada hal hal yang bersifat koruptif.

### **PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)**

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu.

### **TUJUAN**

PTSP bertujuan:

- a. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- b. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme.

### **PRINSIP**

PTSP dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Keterpaduan;
- b. Efektif, Efisien, Ekonomis;
- c. Koordinasi;
- d. Akuntabilitas; dan
- e. Aksesibilitas.



Pengadilan Agama Pamekasan merupakan salah satu dari beberapa tempat pelayanan yang ada di daerah Pamekasan saat sudah mempunyai tempat pelayanan yang sangat memadai untuk melayani para pencari keadilan dengan maksimal seperti gambar dibawah ini ;



(Ruang PTSP yang nyaman)



Pengadilan Agama Pamekasan telah menggunakan layanan konvensional dalam melayani pihak berperkara ataupun bukan yang berperkara. Dan secara resmi diimplementasikan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019. Segala bentuk pelayanan Pengadilan Agama Pamekasan, di proses di meja layanan Terpadu satu pintu (PTSP).

Pelayanan yang ada di ruang PTSP Pengadilan Agama Pamekasan terdiri dari :

- Pojok Ecourt
- Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan
- Meja I / Layanan Pendaftaran
- Meja II / Layanan Pembayaran Biaya Perkara
- Meja III / Layanan Pengambilan Produk Pengadilan
- Petugas Posbakum
- Petugas Bank
- Petugas Pos.

#### **Prosedur**

Adapun prosedur Pelayanan dimulai dari Petugas Keamanan (Satpam) mengarahkan ke ruang PTSP selanjutnya orang berperkara mengambil kartu antrean yang terdiri dari kartu antrean sidang, kartu antrean pendaftaran dan kartu antrean produk pengadilan (pengambilan Putusan/ Penetapan dan Akta cerai), bagi yang memegang kartu antrean pendaftaran dan kartu antrean pengambilan Putusan / Penetapan dan Akta cerai masuk menghadap ke petugas Pelayanan Meja Informasi untuk diarahkan. Bagi yang memegang kartu antrean pendaftaran diarahkan ke meja 1 terus ke Petugas Bank selanjutnya ke Ke Kasir dan Ke petugas Meja II dan pendaftaran selesai selanjutnya pada waktu yang telah ditentukan para berperkara di panggil oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti untuk bersidang dan selanjutnya orang berperkara bisa mengambil hasil dari persidangan Putusan atau penetapan di Meja III yang semuanya itu ada di ruang PTSP. Adapun Prosedur pelayanan di PTSP di Pengadilan Agama Pamekasan sebagai gambar berikut :



Tentunya pelaksanaan program ini menambah daftar Pengadilan Agama yang memberikan pelayanan prima untuk masyarakat sebagai wujud pembenahan Lembaga Peradilan di Indonesia yang bersih dan bebas korupsi. Semoga ke depan lembaga Peradilan di bawah Mahkamah Agung menjadi Badan Peradilan Indonesia yang Agung seperti visi besar Mahkamah Agung.

### 3. Inovasi Pelayanan Publik

Era baru peradilan modern sudah dimulai pada 2008 lalu, hal ini sebagai revolusi dalam mengubah cara kerja agar dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pencari keadilan. Badan Peradilan Agama dengan segala inovasinya menunjukkan bahwa mereka siap beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.

Tahun 2023 Pengadilan Agama Pamekasan telah melakukan beberapa inovasi terkait dengan pemberian layanan yang prima kepada publik, baik yang berhubungan dengan sarana prasarana maupun yang berhubungan dengan teknologi informasi.

Sebagai bentuk layanan kepada masyarakat, Pengadilan Agama Pamekasan memberikan kemudahan-untuk masyarakat ketika berada di Pengadilan Agama Pamekasan, antara lain adanya petunjuk arah kepada pihak berperkara, alur berperkara, fasilitas disabilitas, tempat parkir, smoking area,

ruang bermain anak dan ruang tunggu sidang yang memadai. Peremajaan fasilitas ruang sidang 1, sehingga dapat memberikan kesan wibawa dalam memproses serta memutuskan perkara-perkara yang di tangani Pengadilan Agama Pamekasan. Dan renovasi ruang lobby sebagai ruang pelayanan bagi para tamu kedinasan ataupun tamu umum diluar perkara



( Peremajaan Ruang sidang 1 )



( Renovasi Lobby yang lebih representatif )

Selain terus berbenah untuk fasilitas publik, Pengadilan Agama Pamekasan juga terus berinovasi untuk dapatnya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan, diantaranya adalah 7 inovasi pelayanan publik baik berbasis aplikasi (E-bumu, Sitipeka, Lacak, Pacar, Sipakar, Asmara)

maupun non aplikasi seperti Pamor (Pemutaran Audio Murottal) yang telah dilanching pada tanggal 26 Nopember 2022, dan diakhir tahun 2022, Tepatnya tanggal 30 Desember 2022, Pengadilan Agama Pamekasan melaunching 5 Inovasi pelayanan (Pesan, Yaris, Larisa, PTSP Online Surplus) dan akan terus berbenah dan berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pihak pencari keadilan, hal tersebut diatas selaras untuk mendukung Surat Badilag Pada tanggal 15 Juli 2019, Dirjen Badilag mengeluarkan surat bernomor: 3396/DjA/OT.02.1/VII/2019 perihal Uji Coba 9 (Sembilan) Aplikasi Inovasi Pelayanan Peradilan Agama. 9 Aplikasi ini dikembangkan untuk menopang kebijakan resmi Mahkamah Agung tersebut, antara lain :

**Adapun 9 inovasi tersebut yang diluncurkan yaitu:**

1. Aplikasi notifikasi perkara
2. Aplikasi informasi perkara dan informasi produk pengadilan agama
3. Aplikasi antrian sidang
4. Aplikasi verifikasi data kemiskinan (kerja sama dengan AIPJ dan TNP2K)
5. Command centre Badilag
6. Aplikasi e- eksamninasi
7. Aplikasi PNBP
8. E-register perkara
9. E-keuangan perkara

Pada acara yang bertepatan dengan peringatan 30 tahun lahirnya Undang-Undang Peradila Agama, Ketua Mahkamah Agung selain meluncurkan secara resmi sembilan aplikasi unggulan juga meluncurkan secara resmi buku “Mewujudkan Peradilan Agama yang Agung” yang ditulis oleh hakim-hakim peradilan agama. “Peluncuran buku berjudul “Mewujudkan Peradilan Agama yang Agung”, selain mendorong budaya literasi warga peradilan, juga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi utama tentang permasalahan yang dihadapi peradilan agama beserta solusinya, berharap bahwa semua inovasi ini bisa menjadi kebanggaan sekaligus menjadi pemacu semangat bagi semua pihak dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang kini telah dioptimalisasi implementasi 11 Aplikasi unggulan Dirjen Badilag yaitu:

1. Aplikasi notifikasi perkara
2. Aplikasi Informasi produk pengadilan

3. Aplikasi antrian sidang
4. Aplikasi basis data terpadu kemiskinan
5. Command centre Badilag
6. Aplikasi PNBP Fungsional
7. Aplikasi E - Eksaminasi
8. Aplikasi E-Register
9. Aplikasi E-Keuangan
10. Aplikasi Validasi akta Cerai
11. Aplikasi Gugatan mandiri

Pengadilan Agama Pamekasan sebagai Peradilan Tingkat Pertama dalam inovasi pelayanan Publik mengikuti 11 Aplikasi unggulan dari Badilag untuk memperlancar Pelayanan di Pengadilan Agama Pamekasan.



# **BAB VI**

## **PENGAWASAN**



**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

## **BAB VI**

# *Pengawasan*

### **A. INTERNAL**

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan, karena pengawasan itu intinya adalah pengendalian, dan pengendalian itu sendiri mengandung dua aspek yang tidak dapat dipisahkan yaitu pengawasan dan pembinaan. Dengan demikian Pengawasan di lingkungan Peradilan mempunyai landasan yang sangat kuat, karena merupakan salah satu unsur manajemen yang harus dijalankan dengan sungguh - sungguh agar organisasi berjalan dan berkesinambungan. Di dalam lingkungan peradilan pengawasan internal mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu, pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

#### **1. Pengawasan Melekat**

Didalam pengawasan melekat ini bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan terhadap bawahan secara preventif dan represif agar tugas-tugas bawahan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Di Pengadilan Agama Pamekasan pengawasan melekat dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Pamekasan dengan cara terus-menerus memantau/mengawasi pelaksanaan tugas sehari-hari serta mengadakan rapat-rapat pembinaan secara periodic, sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan adalah Ketua Pengadilan. Oleh karena itu untuk mencapai hasil pengawasan yang maksimal ketua Pengadilan Agama Pamekasan telah menunjuk Hakim pengawas bidang yang bertugas membantu pimpinan untuk mengawasi bawahannya sesuai dengan bidang tugas masing-masing untuk melaksanakan pengawasan setiap semester dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan dengan tembusan Ketua Pengadilan Tinggi



Agama Surabaya, yang penunjukkannya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pamekasan W13-A29/708/PS.01/SK/3/2023 tanggal 06 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim Pengawas Bidang, yakni :

1. Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H., M.H. sebagai Wakil Ketua mempunyai tugas sebagai Koordinator Pengawasan.
2. Dra. Hj. Farhanah, M.H. sebagai Hakim Pengawas bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik
3. Jafar M. Naser, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Pengawas bidang Administrasi Perkara
4. Sugianto, S.Ag. sebagai Hakim Pengawas bidang Administrasi Keuangan DIPA dan Keuangan Perkara.
5. Ismail, S.Ag., M.H.I. sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrasi Persidangan.
6. Achmad Kadarisman, S.HI, M.H. sebagai Hakim Pengawas bidang Umum dan Kepegawaian
7. Robeth Amrulloh Jurjani, S.H. sebagai Hakim Pengawas bidang Administrasi Perkara Elektronik

## **2. Pengawasan Fungsional**

Istilah pengawasan fungsional digunakan secara resmi untuk pertama kalinya dalam Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 1983. Adapun definisi secara lengkap sebagaimana Instruksi Presiden Nomor: 01 tahun 1989 pada pedoman umum angka 1 huruf c adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Adapun pengawasan fungsional Pengadilan Agama Pamekasan dalam melaksanakan tugas- tugasnya diawasi langsung oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengawas dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Pada tahun 2023 Pengadilan Agama Pamekasan telah dilakukan

pengawasan oleh :

a) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Berdasarkan Surat Tugas Nomor : W13-A/919/PS.00/2/2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Pengawasan Reguler pada Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya di Pengadilan Agama Pamekasan yang dilaksanakan oleh Pejabat dan Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang terdiri dari :

- 1) Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Tim Pemeriksa.
- 2) Diana Kholidah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tim Pemeriksa.
- 3) Dimas Hirawan, S.H., M.H.. pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tim Pemeriksa.
- 4) Aditya Zaadur Rizki, S.Kom., S.H. PPNPN pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tim Pemeriksa.

Pengawasan dimaksud untuk mengetahui sejauh mana Pengadilan Agama Pamekasan dalam tertib administrasi, administrasi kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan, kebersihan kantor, terselenggaranya manajemen Peradilan yang baik dan benar serta memberikan pembinaan secara langsung. Pengawasan tersebut sangatlah berarti karena kinerja Pengadilan Agama Pamekasan bisa diukur dari hasil Pengawasan tersebut dan secara langsung bisa diketahui kekurangan- kekurangan dalam pelaksanaan tugas, walaupun tentunya masih ada kesalahan- kesalahan yang harus diperbaiki.

Sebagaimana surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2014, Nomor: 248/BUA/KU.01/10/2014 tentang pelaksanaan Pemeriksaan terinci atas Pengelolaan Keuangan Perkara dan Kinerja Pelayanan Peradilan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan oleh Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan RI. Hal ini tentunya sangat

bermanfaat untuk mengukur seberapa kinerja Badan Peradilan sehingga hasilnya kedepan akan lebih terukur dalam mencapai target.

### **3. Pengawasan Rutin**

Pengadilan Agama Pamekasan dalam melaksanakan pengawasan rutin terhadap masing-masing Pejabat/bagian terkait dilakukan baik langsung oleh Ketua Pengadilan maupun Hakim Pengawas Bidang, juga diawasi oleh Hakim Pengawas Pengadilan Tinggi Agama maupun dari Hakim pengawas Mahkamah Agung RI.

Didalam pengawasan rutin ini Ketua Pengadilan Agama Pamekasan juga membuka pengaduan masyarakat melalui kotak saran, meja pengaduan, email pa.pmk126@gmail.com, website, whatsapp, instagram dan Siwas dengan tujuan untuk perbaikan pelayanan maupun meningkatkan etos kerja pegawai.

Selain bentuk pengawasan sebagaimana terurai diatas sebagai upaya meningkatkan disiplin pegawai, absensi yang digunakan memakai aplikasi SIKEP sehingga baik kedatangan maupun pulangny pegawai bisa dilihat dengan mudah, sebagai wujud implementasi dari KMA Nomor: 368/KMA/SK/XII/2022.

## **B. EVALUASI**

Sebagai realisasi dari fungsi pengawasan, Pengadilan Agama Pamekasan telah mengadakan upaya Evaluasi sebagaimana tindak lanjut dari surat Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dengan langkah- langkah sebagai berikut :

1. Mengadakan sosialisasi kepada seluruh aparat Pengadilan Agama Pamekasan tentang Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober tentang Tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan Tugas Pengawasan. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Peradilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 145/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Badan-Badan Peradilan.
2. Mengadakan sosialisasi tentang Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim.
3. Mengadakan sosialisasi hasil rapat pembinaan, rapat kerja daerah dan rapat kerja nasional baik yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Hakim Pengawas bidang yang telah di tunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pamekasan telah melakukan pemeriksaan secara komperhensif tentang tugas pokok dilingkungan kepaniteraan dan kesekretariatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dengan tata cara sebagai berikut :
  - a. Pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
  - b. Setelah melakukan pemeriksaan masing-masing hakim pengawas bidang membuat laporan hasil pengawasan yang dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan dan dilampiri hasil temuan hakim

pengawas serta rekomendasi tindak lanjut untuk mengatasi hambatan yang ditemukan.

- c. Berita acara pemeriksaan dan hasil temuan serta rekomendasi tersebut, diserahkan kepada Wakil Ketua selaku koordinator dan selanjutnya diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan untuk dievaluasi.
- d. Ketua Pengadilan Agama Pamekasan setelah melakukan evaluasi atas hasil temuan hakim pengawas bidang, memberikan tindak lanjut dengan memerintahkan kepada masing-masing atasan langsung pejabat atau petugas yang melaksanakan pekerjaan itu agar segera melakukan perbaikan-perbaikan dengan skala prioritas.
- e. Temuan- temuan yang tidak dapat segera diatasi dijadikan bahan pembuatan rencana kerja tahun berikutnya.

Menindak lanjuti pengaduan masyarakat baik yang mengenai tingkah laku aparat peradilan maupun mengenai jalannya peradilan, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pamekasan Nomor W13-A29/04/HM.01/SK/I/2023 tanggal 02 Januari 2023, menunjuk **Hery Kushendar, S.H.** Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pamekasan sebagai Petugas Pengelolaan Pelayanan Pengaduan masyarakat pencari keadilan dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pamekasan Nomor Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pamekasan Nomor W13-A29/06/HM.01/SK/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 menunjuk **Dra. Hj. Farhanah, M.H.** Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas IA diperbantukan pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas IB sebagai Juru Bicara (Pejabat Humas) pada Pengadilan Agama Pamekasan.

# **BAB VII**

## **PENUTUP**



**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

## BAB VII

### *Penutup*

#### A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan tugas sepanjang Tahun 2023, Pengadilan Agama Pamekasan telah dapat melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) nya dengan baik dan lancar meskipun masih jauh dari sempurna.
2. Masyarakat pencari keadilan Agama Pamekasan telah merasakan peningkatan pelayanan dari tahun-tahun sebelumnya seperti telah memaksimalkan ruang pelayanan di PTSP yang lebih representative, dan nyaman, ruang tunggu pelayanan yang bersih, rapih dan nyaman, mesin antrian pelayanan yang tertib dan saat ini telah kita tingkatkan menjadi antrian dengan barcode sehingga meminimalisir para pihak yang tidak berkepentingan untuk ikut dalam proses berperkara, dan sms notifikasi yang memudahkan para pencari keadilan dalam mengetahui proses perjalanan perkaranya dan saat ini sudah tersedia pula Aplikasi informasi berbasis Asisten Virtual Whatsapp yang lebih familiar di masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan dijamin milenial seperti saat ini, layanan inovasi ini dapat memberikan informasi seperti Syarat – syarat beperkara, estimasi biaya panjar perkara, informasi hak-hak perempuan dan anak, akte cerai, dan jadwal sidang, sehingga pencari keadilan kapan dan dimanapun dapat mengetahui segala informasi yang dibutuhkan dengan harapan pengadilan agama Pamekasan dapat berdampingan dengan masyarakat pencari keadilan.
3. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Agama Pamekasan telah mampu mengelola dan mendayagunakan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memanfaatkan kegiatan apel senin pagi dan apel jumat sore dalam memberikan pembinaan dan perbaikan-perbaikan etos kerja, selain itu pula rapat-rapat rutin yang diselenggarakan sebagai sarana monitoring dan evaluasi kinerja setiap ASN untuk peningkatan Kinerja,
4. Dalam sarana dan prasarana, peningkatan Sarana kenyamanan para Hakim dan Panitera Pengganti dalam memberikan layanan proses berperkara, Pengadilan Agama juga ditingkatkan, seperti pembangunan Akses Jalur tangga Hakim menuju ruang sidang, sehingga tidak lagi melintasi para pihak berperkara untuk menuju ruang sidang. Peremajaan Ruang Sidang utama

yang lebih berwibawa, sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi Hakim dan masyarakat pencari keadilan, selain itupula Pengadilan Agama Pamekasan terus berbenah dari tahun ketahun, termasuk renovasi penampilan ruang depan yaitu ruang lobby yang lebih mewah, dengan pelayanan yang tetap mengutamakan 5 S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun) dalam memberikan pelayanan umum bagi tamu kedinasan maupun umum diluar perkara.

5. Adapun sumber daya manusia (SDM) yang ada di Pengadilan Agama Pamekasan adalah yang terdiri dari 28 orang PNS yaitu 7 orang Hakim termasuk ketua dan wakil ketua, dan 1 orang hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang diperbantukan di Pengadilan Agama Pamekasan, dan 19 orang PNS dengan 1 orang Pegawai Pengadilan Agama Pamekasan yang diperbantukan tugas di Pengadilan Agama Kota Madiun, ditambah 19 orang tenaga Honorer sebagai pelaksana utama dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi.
6. Pelaksanaan tugas pembinaan dan fungsi pengawasan baik dalam bidang administrasi dan teknis yustisial, tingkah laku dan perbuatan Hakim maupun administrasi umum telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara efektif.
7. Jumlah pegawai di Pengadilan Agama Pamekasan masih sangat jauh dari standart, sehingga banyak pegawai yang menduduki rangkap jabatan. Untuk tahun 2023 banyak pegawai yang dimutasi sementara rekrutmen pegawai jumlahnya masih realatif kurang, sehingga bisa disimpulkan bahwa rekrutmen pegawai baru dengan kebutuhan tidak seimbang padahal tuntutan penyelesaian pekerjaan semakain besar, untuk itu dalam menyikapi keadaan seperti itu dituntut adanya kemauan dan kemampuan serta dedikasi dan loyalitas yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya.
8. Penerapan administrasi umum dan arsip dinamis telah berjalan dengan baik.
9. Pengelolaan keuangan terdiri dari Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan secara garis besar telah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
10. Secara kumulatif nilai capaian akhir Kebijakan Pengadilan Agama Pamekasan tahun 2023 berhasil dengan baik.



## B. REKOMENDASI

1. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dimohon mengupayakan penambahan pejabat Hakim dan pegawai jurusita/Jurusita Pengganti maupun Panitera Pengganti dan Hakim agar tidak terjadi rangkap jabatan dan untuk memperlancar penyelesaian perkara.
2. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dimohon mengupayakan peningkatan anggaran rutin dan modal khususnya anggaran perbaikan Gedung bangunan Kantor serta meubelair guna kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani, bisa lebih prima lagi.
3. Untuk Tenaga Honorer terutama yang sudah mengabdikan cukup lama agar diangkat menjadi PNS di Pengadilan Agama Pamekasan sehingga pelaksanaan tugas lebih lancar.
4. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung RI dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dalam hal peningkatan anggaran rutin untuk peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi aparat peradilan serta pagu anggaran pada mata anggaran perjalanan dinas bisa lebih disesuaikan lagi dengan kebutuhan.
5. Pembinaan, pengawasan dan motivasi pegawai perlu ditingkatkan dengan memperbanyak Diklat kepada pegawai sesuai dengan sarannya.
6. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung RI dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dimohon mengupayakan agar para Honorer yang sudah bekerja lama mengabdikan di Satker Pengadilan Agama Pamekasan diangkat menjadi CPNS.

Demikian Laporan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2023, realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pamekasan yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait mulai dari pimpinan, para hakim, pejabat struktural dan fungsional serta seluruh staf yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun.

Namun demikian kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diprogramkan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok dalam penyelesaian perkara menunjukkan

angka cukup memuaskan.

Semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang, kami sadar masih adanya kekurangan dalam penyusunan pembuatan laporan ini baik segi materi maupun sistematikanya, untuk itu kami mohon masukan ataupun kritikan yang konstruktif baik atas data- data maupun susunan materi dari semua pihak sangat diharapkan sebagai dasar untuk terus melakukan perbaikan.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya pembuatan laporan ini. Mudah-mudahan kita sekalian memperoleh rahmat, taufiq, hidayah dan inayah dari Allah SWT Amin.

Pamekasan, 02 Januari 2024.



**MASJURI. S.Ag. M.H.**

NIP. 19770503.200604.1.001

## **A. LAMPIRAN KEPANITERAAN TAHUN 2023**

- 1. PELAKSANAAN EKSEKUSI**
- 2. LAPORAN KEUANGAN PERKARA**
- 3. REKAP AKTA CERAI**
- 4. LAPORAN PERKARA DITERIMA, DICABUT DAN DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA**

**1. PELAKSANAAN EKSEKUSI**

Sisa Tahun Lalu	Diterima	Pelaksanaan			Belum Terlaksana	Prosentase Pelaksanaan
		Cabut	Sudah Terlaksana	Non Executable		
0	0	0	0	0	0	0,00%

No	Nomor Perkara	Nomor Perkara Eksekusi	Tanggal Permohonan	Jenis Perkara	Tanggal Pelaksanaan Eksekusi	Status Eksekusi	Keterangan
<b>NIHIL</b>							

: Sisa Permohonan Eksekusi Tahun 2022  
 : Permohonan Eksekusi Tahun 2023

## 2. LAPORAN KEUANGAN PERKARA

No. Urut	Uraian	Jumlah	
		Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1	2	3	4
1	Saldo Awal	89.608.500	
2	Penerimaan	1.846.459.500	
3	Biaya Proses/ATK/Pemberkasan*)		218.300.000
4	Biaya Panggilan		611.134.700
5	Biaya Penerjemah		0
6	Biaya Pemberitahuan		126.496.700
7	Biaya Sita		8.180.000
8	Biaya Pemeriksaan Setempat		24.090.000
9	Biaya Sumpah		26.150.000
10	Biaya Saksi Ahli		0
11	Biaya Pengiriman		3.910.200
12	Biaya Materai		24.970.000
13	PNBP Biaya Pendaftaran		75.000.000
14	PNBP Redaksi		24.970.000
15	PNBP Lain-lain		74.070.000
16	Pengembalian Sisa Panjar		651.038.700
17	Biaya Lain-lain		0
	<b>Jumlah</b>	<b>1.936.068.000</b>	<b>1.868.310.300</b>
	<b>Saldo Akhir</b>		<b>67.757.700</b>
	Saldo Bank		38.543.404
	Saldo Tunai		29.214.296
	<b>Total</b>	<b>1.936.068.000</b>	<b>1.936.068.000</b>

### 3. REKAP AKTA CERAI

No.	Bulan	Jumlah Diterbitkan	Jumlah Diserahkan		Keterangan	
			Suami	Istri	L	P
1	Januari	126	79	109	47	17
2	Pebruari	137	92	119	45	18
3	Maret	110	70	95	40	15
4	April	61	34	47	27	14
5	Mei	77	45	71	32	6
6	Juni	86	41	77	45	9
7	Juli	103	49	89	54	14
8	Agustus	129	67	119	62	10
9	September	83	53	57	30	26
10	Oktober	142	77	106	65	36
11	Nopember	122	64	91	58	31
12	Desember	94	46	51	48	43
<b>Jumlah</b>		<b>1.270</b>				


**Keterangan Akta Cerai yang rusak tahun 2023 :**

- |            |             |              |
|------------|-------------|--------------|
| 1. M.73574 | 6. M. 71349 | 11. M. 71806 |
| 2. M.73611 | 7. M.71732  | 12. M. 71775 |
| 3. M.71105 | 8. M. 71691 | 13. M. 71851 |
| 4. M.73717 | 9. M.71621  |              |
| 5. M.71068 | 10. M.71765 |              |

#### 4. LAPORAN PERKARA DITERIMA, DICABUT DAN DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA

No.	Jenis perkara	Banyaknya perkara			Dicabut dan Diputus								Sisa akhir	Banding	Kasasi	PK
		Sisa awal	Diterima	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Gugur	Dicoret dari register	Damai	Jumlah lajur 6 s/d 12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Izin Poligami	0	3	3	1	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0
2	Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Penolakan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Cerai Talak	27	522	549	48	447	4	11	3	3	0	516	33	0	0	0
7	Cerai Gugat	54	1.000	1.054	89	884	3	6	2	0	0	984	70	1	0	0
8	Harta Bersama	4	0	4	1	3	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
9	Penguasaan Anak	2	5	7	0	5	0	0	0	0	1	6	1	0	0	0
10	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Pengesahan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Perwalian	0	53	53	0	51	0	1	0	0	0	52	1	0	0	0
15	Nafkah Anak oleh Ibu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ganti Rugi terhadap Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Asal Usul Anak	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0

No.	Jenis perkara	Banyaknya perkara			Dicabut dan Diputus								Sisa akhir	Bandung	Kasasi	PK
		Sisa awal	Diterima	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Gugur	Dicoret dari register	Damai	Jumlah lajur 6 s/d 12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	Perkawinan Campuran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah	38	693	731	30	666	11	3	8	0	0	718	13	0	0	0
22	Izin Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Dispensasi Kawin	5	184	189	6	182	0	0	0	0	0	188	1	0	0	0
24	Wali Adhol	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
25	Ekonomi Syariah	0	4	4	2	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
26	Kewarisan	0	8	8	1	0	1	2	0	0	1	5	3	0	0	0
27	Wasiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Hibah	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
30	Wakaf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Zakat / Infaq / Shodaqoh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	P3HP/Penetapan Ahli Waris	0	38	38	7	30	0	0	0	0	0	37	1	0	0	0
32	Lain-Lain	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>130</b>	<b>2.520</b>	<b>2.650</b>	<b>185</b>	<b>2.280</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2.526</b>	<b>124</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Mengetahui

**M. Shuri, S.Ag., M.H.**

Nip. 19770503 200604 1 001

Pamekasan, 29 Desember 2023

Panitera

**ST. Khodijah, S.H**

Nip. 19650101 199403 2 006